

SKRIPSI
FENOMENA NIKAH *SILARIANG* DI KOTA PAREPARE
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM



2019

**FENOMENA NIKAH *SILARIANG* DI KOTA PAREPARE
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**



Oleh

**MEGAWATI
NIM. 15.2100.039**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

**FENOMENA NIKAH *SILARIANG* DI KOTA PAREPARE TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Akhwal Syahsiyyah**

Disusun dan diajukan oleh

**MEGAWATI
NIM. 15.2100.039**

Kepada

PAREPARE



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Fenomena Nikah *Silariang* Di Kota Parepare
Tinjauan Sosiologi Hukum
Nama Mahasiswa : Megawati
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.039
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No.
B. 3903/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.**
NIP : 19570419 198703 1 002 (.....)
Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**
NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP: 19601231 199103 2 004



SKRIPSI
FENOMENA NIKAH SILARIANG DI KOTA PAREPARE TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh

MEGAWATI
15.2100.039

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.** 
NIP : 19570419 198703 1 002 (.....)
Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**
NIP : 19711214 200212 2 002 (..........)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
3 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare*
Tinjauan Sosiologi Hukum
Nama Mahasiswa : Megawati
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.039
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No.
B. 3903/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana dengan judul “ **Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam serta salawat kepada Rasulullah saw. yang telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk senantiasa berada di jalan yang lurus.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Saripuddin (Almarhum) dan Ibunda Nurlela atas berkah dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudariku Zulkifli, Suriati, dan Amelia Ramadani atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya dan kepada saudara Eriyawan Trisna terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis haturkan telah bersedia mengantar dan menjemput penulis mengurus segala urusan akademik .

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.


Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, sebagai Ketua Prodi Akhwal Syahsiyyah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Walikota Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Saudari Musliani yang bersedia meminjamkan printer kepada penulis untuk memprint skripsi penulis.
8. Saudari Desy Pratiwi yang bersedia membantu penulis memperbaiki sistematika penulisan skripsi penulis.
9. Sahabat seperjuangan GAUL (Azlina, Arlianah, Silvana Herman, dan Rahmatia) yang selalu membantu, menghibur, dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Akhwal Syahsiyyah angkatan 2015 terkhusus kepada Asri Wahyu, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tidak terlupakan.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Aamiin.



Parepare, 17 Juli 2019

Penulis

MEGAWATI

NIM. 15.2100.039

CS Scanned with CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati
Nim : 15.2100.039
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 Oktober 1996
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Fenomena Nikah *Silariang* Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Juli 2019

Penulis



MEGAWATI

NIM. 15.2100.039



ABSTRAK


Megawati. 15.2100.039. *Fenomena Nikah Silaring Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum* (Dibimbing oleh Bapak H. A. M. Anwar Z dan Ibu Hj.Rusdaya Basri).

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena nikah *silaring* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Apa faktor penyebab terjadinya nikah *silaring* di Kota Parepare? (2) Apa dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silaring* di Kota Parepare? (3) Bagaimana proses *ma'deceng* pelaku nikah *silaring* di Kota Parepare?.

Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang nikah *silaring* tinjauan sosiologi hukum di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis formal dan sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun Analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya nikah *silaring* di Kota parepare dikarenakan berbeda pilihan orang tua, perbedaan suku, perbedaan status sosial dan ekonomi, bertengkar dengan orang tua, dan ketidakterbukaan pada orang tua (2) Dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silaring* di Kota Parepare adalah adanya kebencian antara keluarga pria dengan keluarga wanita, dan orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati (3) Proses komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan antara pelaku nikah *silaring* dengan keluarga adalah melalui proses mediasi, pelaku nikah *silaring* memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai, mengirim foto pernikahan kepada orang tua, dan orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku nikah *silaring* untuk pulang ke rumah.

Kata kunci : Fenomena, *Silaring*, Kawin Lari.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoretis	11
2.2.1 Teori Fungsionalisme	11
2.2.2 Teori Penataan Hukum	12
2.2.3 Teori Maslahat.....	14

2.3 Tinjauan Konseptual	21
2.4 Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Faktor Terjadinya Nikah <i>Silariang</i> di Kota Parepare.....	37
4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kasus Nikah <i>Silariang</i> Di Kota Parepare.....	56
4.3 Proses <i>Ma'deceng</i> Pelaku Nikah <i>Silariang</i> Di Kota Parepare.....	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	25

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Izin Penelitian
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dilengkapi dengan naluri sejak lahir untuk hidup bersama orang lain, naluri itu menguatkan hasrat mereka untuk hidup teratur. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sehingga disebut dengan makhluk sosial (*zoon politicon*). Demikian pula antara pria dan wanita tidak terlepas antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling mengisi.¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, karena pernikahan adalah hal yang sangat sakral yang didalamnya terdapat nilai ibadah. Pernikahan ditempatkan oleh Islam sebagai hal yg memiliki kedudukan serta suatu hal yang terhormat.²

Pergaulan antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan akan memberikan dampak yang buruk tidak hanya bagi keduanya tetapi juga bagi keluarga dan keturunannya karena dapat memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat lingkungan sekitar mereka. Berbeda dengan pergaulan yang diikat dengan pernikahan, selain menghindarkan mereka dari perbuatan zina pernikahan itu juga dapat membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan.

Pernikahan dalam istilah agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama

¹Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 8, no. 1, 2013), h. 22.

²Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1, 2016), h. 111.

secara sah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan suka rela sehingga terbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Kompleksitas beberapa aspek yang melekat di dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan saat meneliti berbagai hal mengenai pernikahan. Tiga aspek peralihan di dalam pernikahan merupakan bagian penting dari proses pernikahan seseorang yaitu aspek biologis, aspek sosiologis dan aspek teologis.⁵

Dalam Pernikahan terdapat dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri) membina sebuah rumah tangga untuk memperoleh keturunan agar menjadi generasi penerus. Keluarga terbentuk dalam rumah tangga karena insan-insan yang berada di dalamnya. Norma agama dan tata aturan yang berlaku diharapkan mampu

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1-2.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2010), h. 406.

⁵Fatma Amilia, Zusiana Elly T, dan Samsudin, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb),” *Istinbâth* 16, no. 2, 2017), h. 472.

membentuk pernikahan yang sah sehingga tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.⁶

Cinta lahir dan batin sangat diperlukan dalam suatu pernikahan karena dapat menguatkan hubungan antara suami dan isteri dan juga pernikahan yang mereka bina. Pernikahan yang dilandasi dengan rasa cinta lahir dan batin tidak akan mudah retak hanya karena masalah-masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Berbeda dengan pernikahan yang tidak didasarkan pada cinta lahir batin biasanya akan mudah retak hanya karena masalah-masalah kecil dalam rumah tangga yang mengakibatkan suatu perceraian.

Indonesia adalah negara kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai suku yang memiliki kebudayaan. Kebudayaan mampu membawa dan mengarahkan masyarakat pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan bertindak selaras dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang telah dimiliki masyarakat tersebut, sehingga kebudayaan biasa disebut kekuatan yang tidak tampak (*invisible power*).⁷

Setiap suku memiliki hukum adat masing-masing termasuk hukum mengenai pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbentuk atas kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bila dilihat dari isinya tidak terdapat pasal yang di dalamnya menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai pernikahan.⁸

⁶Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Uu. No. 1 Tahun 1974," *Al-Risalah* 15, no. 2, (2015), h. 205.

⁷Israpil, "Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Suku Makassar," *Jurnal Pusaka*, (2015), h. 54.

⁸Ahmad Calam, Titik Martiani, dan Rafinus Mand Tarigan, "Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Saintikom* 12, no. 1, (2013), h. 50.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan peraturan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara di Indonesia.⁹ Pengertian pernikahan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Adat budaya masih sangat melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak jarang dipengaruhi oleh adat budaya sang calon pengantin, tetapi adat budaya itu juga tetap harus sejalan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pernikahan apabila suatu adat budaya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang maka adat budaya itu tidak dapat dilaksanakan.

Prinsip atau asas serta semua yang berhubungan dengan pernikahan yang telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip atau asas tersebut kadang diabaikan karena sesuatu dan lain hal, sehingga orang tua tidak memberikan restu pada pernikahan tersebut. Kejadian seperti ini yang disebut kawin lari.¹¹ Dalam adat masyarakat bugis disebut dengan *silariang*.

Silariang dalam masyarakat bugis merupakan suatu bentuk pernikahan yang sangat tercela. Perbuatan *silariang* akan menimbulkan aib tidak hanya bagi orang tua

⁹Firmansyah, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, 2017), h. 2.

¹⁰Republik Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹¹Suhri Hanafi dan Ilmiati, “Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Penerapannya Di Kota Palu,” *Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, Nomor 2, 2014), h. 413.

tetapi juga sanak keluarga baik keluarga pria terlebih bagi keluarga wanita yang melakukan *silariang*.

Pengertian *silariang* dalam masyarakat bugis adalah dimana karena adanya berbagai rintangan dari orang tua, si pria mengajak si wanita lari dari rumah orang tua mereka masing-masing dan menumpang di rumah sanak keluarga atau di tempat lain untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua pria dan wanita sebenarnya sama-sama mengetahui bahwa anak-anak mereka lari dari rumah agar terhindar dari rintangan yang menghalangi pernikahan mereka.

Silariang ini biasanya terjadi karena nasihat kedua orang tua dan sanak saudara yang enggan untuk didengarkan oleh putera-puteri mereka. Padahal, dalam berumah tangga nasihat kedua orangtua dan saudara-saudara itu sangat penting untuk didengarkan.

Fenomena pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga banyak dilakukan oleh pemuda pemudi yang mengambil jalan pintas dalam pernikahan demi untuk hidup bersama seseorang yang mereka cintai sebagai pasangan suami istri dengan jalan nikah *silariang*. Dalam ajaran Islam untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yaitu melakukan pernikahan yang sesuai dengan syari'at.

Seperti yang terjadi di Kota Parepare khususnya Kelurahan Lumpue ada empat pasangan yang melakukan nikah *silariang*. Keempat pasangan ini terpaksa melakukan pernikahan *silariang* karena hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana pernikahan yang sewajarnya. Mereka meninggalkan rumah masing-masing dan pergi ke daerah lain untuk melangsungkan

pernikahan tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka dan keluarga mereka tanggung akibat pernikahan *silariang* yang dilakukan.

Nikah *silariang* mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di samping itu, keluarga pelaku *silariang* akan merasa malu bergaul dan merasa diasingkan oleh lingkungan sosial yang mengakibatkan mereka membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari tindakan *silariang*, terlebih lagi perbuatan ini bertolak belakang dengan perspektif agama serta hukum positif yang berlaku di Kota Parepare.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana fenomena nikah *silariang* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum dengan sub pokok masalah, sebagai berikut.

- 1.2.1 Apa faktor penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare?
- 1.2.2 Apa dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana proses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare.


1.3.3 Untuk mengetahui proses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Adapun kegunaan lain dari Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat di Kota Parepare tentang fenomena nikah *silariang* tinjauan sosiologi hukum.

1.4.2 Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan refrensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹² Untuk mengetahui tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang nikah *silariang*. Pembahasan mengenai nikah *silariang* sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa/mahasiswi yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau karya ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarti dalam skripsi yang berjudul “*Legalitas Wali Nikah silariang (Kawin Lari) Pespektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takala)*“. Skripsi ini membahas tentang nikah *silariang* yang lebih terfokus pada legalitas wali nikah pada nikah *silariang* dalam pandangan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini pentingnya izin (rell) dari wali nasab perempuan untuk pemakaian wali nikah bagi pelaku *silariang* (kawin lari) agar wali yang dipakai jelas tidak asal copot wali.¹³

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 25.

¹³Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3583/.pdf> (27 April 2018).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang nikah *silariang*. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Sinarti yang lebih fokus pada legalitas wali nikah pada nikah *silariang* dalam pandangan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam dan juga dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *silariang* dan dampak yang ditimbulkan akibat *silariang*. Sedangkan studi ini lebih fokus mengkaji tentang fenomena nikah *silariang* yang terjadi di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, dalam skripsi yang berjudul “*Fenomena Silariang Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”. Skripsi ini membahas tentang fenomena nikah *silariang* yang terjadi di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya orang tua tidak menekan kebebasan anak untuk menentukan pilihannya sendiri, Bagi masyarakat terutama pemuda pemudi di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sebaiknya menjadikan hukum adat sebagai hukum yang suci dan sakral dan diharapkan pula dengan adanya penelitian ini mampu menarik minat para peneliti lain untuk meneliti lebih dalam lagi tentang realitas fenomena *silariang* di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dari sudut pandang yang berbeda.¹⁴

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang nikah *silariang*. Namun, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah nikah *silariang* yang lebih terfokus pada fenomena yang terjadi di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dan juga dijelaskan mengenai

¹⁴Susilawati, *Fenomena Silariang Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2088/.pdf> (27 April 2018).

faktor-faktor penyebab terjadinya *silariang*, dampak yang ditimbulkan akibat *silariang* dan penyelesaian adat terhadap perbuatan *silariang*. Sedangkan, studi ini lebih fokus mengkaji tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena nikah *silariang*.

Penelitian yang dilakukan oleh Halmawati, dalam skripsi yang berjudul “*Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*”. Skripsi ini membahas tentang nikah *silariang* sebagai pilihan perkawinan masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Implementasi penelitian ini menunjukkan bahwa *silariang* merupakan salah satu tindakan perkawinan yang sudah membudaya dalam masyarakat yang dijadikan sebagai jalan keluar atas cinta yang tidak direstui sampai saat ini. Praktik-praktik dari kawin lari ini mempunyai konsekuensi terhadap pelakunya, yaitu mencoreng nama baik keluarga dan dicap sebagai orang yang nakal di mata masyarakat, serta menimbulkan *siri'* (malu) bagi keluarganya, dibenci bahkan hubungan kekeluargaan dianggap putus sampai melakukan perdamaian.¹⁵

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan *silariang*. Namun, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah nikah *silariang* yang lebih terfokus sebagai pilihan perkawinan masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dan juga dijelaskan mengenai makna kawin lari (*silariang*) bagi pelakunya, relasi pelaku kawin lari dengan keluarganya dan proses komunikasi untuk menyatukan kedua belah pihak.

¹⁵Halmawati, “*Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*. <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/5967/1/HALMAWATI.pdf> (21 April 2018).

Sedangkan, studi ini lebih fokus mengkaji tentang fenomena nikah *silariang* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Fungsionalisme

Durkheim adalah sosiolog pertama yang menggunakan gagasan fungsionalis. Durkheim menggunakan karya tokoh Inggris, Herbert Spencer, untuk berargumentasi bahwa paling tepat kalau kita memahami eksistensi dan karakter struktur sosial melalui perbandingan dengan asal-usul dan kerja organisme biologi. Dalam tubuh manusia, misalnya, semua organ bekerja saling tergantung satu sama lain. Setiap organ ada karena memenuhi kebutuhan tertentu tubuh manusia yang tidak dapat dilakukan oleh organ lain. Sebagai contoh, jantung ada karena kebutuhan suatu organ untuk memompa darah ke seluruh tubuh.¹⁶

Durkheim dan fungsionalis selanjutnya berpendapat bahwa suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik. Masyarakat terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan yakni keyakinan dan praktik yang sudah mantap yang terhadap keyakinan dan praktik itu warga masyarakat tunduk dan taat. Para sosiolog memandang setiap cara berpikir dan bertindak yang sudah mantap dalam masyarakat di mana warga masyarakat disosialisasikan disebut di-*institusionalisasi*-kan dalam masyarakat tersebut. Bagi fungsionalis, institusi-institusi dalam masyarakat, misalnya bentuk tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, tatanan keagamaan, dan lainnya adalah analog dengan komponen-komponen organisme.¹⁷

¹⁶Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 91-92.

¹⁷Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, h. 93.

Tatanan institusi itu ada karena ia menjalankan fungsi yang diperlukan bagi struktur sosial secara keseluruhan. Durkheim dan fungsionalis lainnya berpendapat bahwa kita seharusnya selalu menjelaskan eksistensi tatanan sosial dengan mencari fungsi yang dijalankan olehnya karena kebutuhan sistem sosial secara keseluruhan yang dipenuhi dengan memuaskan. “Institusi yang menjalankan fungsi”, atau “institusi yang melayani kebutuhan sosial” adalah semboyan-semboyan fungsionalis bagi orang-orang yang menjalankan kehidupan mereka menurut cara yang benar yang dengan cara itu masyarakat bekerja dengan baik. Jadi “agar institusi menjalankan fungsi dengan baik”, warga masyarakat harus mengetahui, dan menyepakati bagaimana seharusnya berperilaku; sehingga sosialisasi ke dalam aturan-aturan yang benar merupakan kuncinya.¹⁸

Penggunaan teori fungsionalisme dalam penelitian ini dirasa sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini mengenai permasalahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Kota Parepare yaitu nikah *silariang*. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah aturan tentang pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang sudah berfungsi sebagaimana yang dikehendaki pada masyarakat atau Undang-Undang tersebut tidak difungsikan oleh masyarakat.

2.2.2 Teori Penataan Hukum

Kata “tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan. Tata hukum berasal dari bahasa Belanda “**recht orde**” artinya susunan hukum atau yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud ”*memberikan tempat yang*

¹⁸Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, h. 94-95.

sebenarnya kepada hukum” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.¹⁹

Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang berasal dari istilah *recht orde* (bahasa Belanda). Susunan hukum itu terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkannya guna menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata hukum” tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan satu sama lainnya. Suatu tata hukum berlaku dalam masyarakat atau suatu negara karena disahkan oleh pemerintah atau dianggap mengayomi masyarakat itu. Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.²⁰

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Salah satu masalah yang dihadapi di

¹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Cet.III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.3.

²⁰Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, h. 2.

dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan *softdevelopment*, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan.²¹

Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam masyarakat terdapat struktur yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif.²²

Penggunaan teori penataan hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini mengenai permasalahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Kota Parepare yaitu nikah *silariang*. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah pelaksanaan nikah *silariang* yang dilakukan oleh pelaku nikah *silariang* sudah sesuai atau sejalan dengan aturan hukum nikah yang di tata atau tidak sesuai dengan aturan hukum nikah.

2.2.3 Teori Maslahat

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 126-135.

²²OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 99.

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatannya, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologis, maslahat diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usul al-fiqh*. Al-Gazali (w.505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari maslahat adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf' al-madarrah*). Menurut Al-Gazali, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.²³

Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 16 disebutkan sebagai berikut:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menuntun ke jalan yang lurus”.²⁴

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi

²³Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 35-36.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 110.

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama yaitu: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan.²⁵

Masing-masing kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

2.2.3.1 Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.

2.2.3.1.1 Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslimin, eksistensi agama akan terancam.

2.2.3.1.2 Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ketentuan ini tidak

²⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar* (Edisi Revisi; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 143.

dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam, tetapi hanya mempersulit orang yang melakukannya.

2.2.3.1.3 Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya pada Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

2.2.3.2 Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.

2.2.3.2.1 Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.

2.2.3.2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

2.2.3.2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit hidup seseorang.

2.2.3.3 Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.

- 2.2.3.3.1 Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2.2.3.3.2 Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2.2.3.3.3 Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- 2.2.3.4 Memelihara Keturunan
- Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.
- 2.2.3.4.1 Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam.
- 2.2.3.4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.

2.2.3.4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal ini tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

2.2.3.5 Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.

2.2.3.5.1 Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyat*, seperti disyari'atkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.

2.2.3.5.2 Memelihara harta dalam tingkat *hajiyat*, seperti disyari'atkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal.

2.2.3.5.3 Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.²⁶

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok di atas. Hanya saja,

²⁶Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 164-168.

peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, apabila kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, tetapi akan mempersempit dan mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersempit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer dan pelengkap.²⁷

Jelaslah bahwa teori *maslahat* merupakan salah satu dari gagasan-gagasan yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi dalam aktivitas pengkajian hukum Islam. Gagasan ini tampaknya sangat relevan untuk menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini. Penggunaan teori *maslahat* dalam penelitian ini dirasa sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini mengenai permasalahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Kota Parepare yaitu nikah *silariang* dimana tidak terdapat *nass* yang secara jelas membahasnya. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah nikah *silariang* memberi manfaat baik bagi pelaku nikah *silariang* maupun untuk keluarga masing-masing atau malah sebaliknya memberi dampak buruk baik bagi pelaku nikah *silariang* maupun untuk keluarga masing-masing.

²⁷Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, h. 164.

2.3 Tinjauan Konseptual

Ada beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*”.

2.3.1 Fenomena

Fenomena dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti gejala, misalkan gejala alam, hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra, hal-hal mistik atau klenik, dan fakta, kenyataan, kejadian.²⁸ Jadi fenomena adalah sesuatu yang nyata terjadi yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pancaindra.

2.3.2 Nikah *Silariang*

Silariang menurut para ahli hukum adat adalah apabila seorang gadis/perempuan dengan seorang pemuda/laki-laki meninggalkan rumah atas kehendak sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga kemudian mereka menikah. Gadis dan pemuda bersepakat, untuk lari melarikan diri bersama-sama mereka kawin setelah lari.²⁹ *Silariang* merupakan suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena adanya penolakan dari keluarga yang disebabkan beberapa alasan sehingga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas. *Silariang* berdasarkan pengertian di atas adalah pernikahan yang dilakukan antara

²⁸“Fenomena” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena> (28 April 2019).

²⁹Natzir Said, *Silariang Siri’Orang Makassar*, (Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 43.

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai setelah sepakat lari bersama-sama dari rumah masing-masing tanpa restu keluarga.

2.3.3 Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya adalah melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian, melihat-lihat, menengok, memeriksa, mengamati, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, dan menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya).³⁰ Kata tinjau kemudian ditambah imbuhan akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya pendapat atau pandangan.

2.3.4 Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.³¹ Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat dengan lingkungannya termasuk gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

³⁰Ebta Setiawan, *KBBI*. <https://kbbi.web.id/tinjau> (28 April 2019).

³¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38-39.

Hukum menurut Borst ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih mendalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama.³² Jadi hukum adalah aturan yang diberlakukan untuk masyarakat guna menciptakan ketertiban.

Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum yang berlaku dalam lingkungan sosial masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengambil teori fungsionalisme, teori penataan hukum dan teori masalah. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa Institusi yang menjalankan fungsi, atau institusi yang melayani kebutuhan sosial adalah semboyan-semboyan fungsionalis bagi orang-orang yang menjalankan kehidupan mereka menurut cara yang benar yang dengan cara itu masyarakat bekerja dengan baik. Jadi agar institusi menjalankan fungsi dengan baik, warga masyarakat harus mengetahui, dan menyepakati bagaimana seharusnya berperilaku; sehingga sosialisasi ke dalam aturan-aturan yang benar merupakan kuncinya.

Teori penataan hukum menjelaskan bahwa Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata hukum” tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan satu sama lainnya. Suatu tata hukum berlaku dalam masyarakat atau suatu negara karena disahkan oleh pemerintah atau dianggap mengayomi masyarakat itu. Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-


³²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 24-27.

anggota masyarakat. Oleh karena tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif.

Teori *maslahat* menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, karena *maslahat* merupakan substansi dari *Maqasid al-Syari'ah* yang dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk *maslahat* (kebaikan) atau *mafsadat* (keburukan), dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai nikah *silariang* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum, masyarakat parepare umumnya tidak mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya seperti tokoh agama. Meskipun mereka khususnya para pelaku nikah *silariang* tidak mengetahui aturan tersebut, tetapi mereka tahu bahwa setiap pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan di KUA agar pernikahan tersebut sah di mata negara dan mereka juga tahu bahwa yang harusnya jadi wali dalam pernikahan mereka adalah ayah dari mempelai perempuan. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena dilakukan secara langsung di lapangan sebagai objek penelitian dengan metode deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi peneliti terhadap masyarakat Islam di Kota Parepare tentang kasus *silariang*. Penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta, dalam arti peneliti hanya memberikan gambaran realitas di lapangan secara sistematis. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif, yuridis formal dan sosiologis.

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang nikah *silariang*.³⁴ Pendekatan yuridis formal adalah mendekati pelaksanaan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, h. 34.

³⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 34.

peraturan hukum lainnya.³⁵ Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³⁶

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, maka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kota Parepare.

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Parepare adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ketiga Indonesia.

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 °C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim

³⁵Fikri, Budiman, dan Sunuwati, *Abuse of Power Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi Draft RUU KUHP tentang Konflik Sosial Perkawinan Sesama Jenis "LGBT": Studi Kasus di DPRD Kabupaten Soppeng*, h. 17.

³⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Kata Parepare ditenggarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna " Kain Penghias " yg digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa

Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi " pura makkenna linro langkana PAREPARE" (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang).

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan "Afdeling Parepare" yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebbber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan

undang-undang No. 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dan Pembagian Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan:

1. Kecamatan Bacukiki

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Bacukiki:

- Kelurahan Lemoe
- Kelurahan Wattang Bacukiki

- Kelurahan Lompoe

2. Kecamatan Bacukiki Barat

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat:

- Kelurahan Bumi Harapan
- Kelurahan Kampung Baru
- Kelurahan Sumpang Minangae
- Kelurahan Cappagalung
- Kelurahan Lumpue
- Kelurahan Tiro Sompe
- Kelurahan Galung Maloang

3. Kecamatan Soreang

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Soreang:

- Kelurahan Bukit Harapan
- Kelurahan Bukit Indah
- Kelurahan Kampung Pisang
- Kelurahan Ujung Baru
- Kelurahan Ujung Lare
- Kelurahan Wattang Soreang
- Kelurahan Lakessi

4. Kecamatan Ujung

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Ujung :

- Kelurahan Labukkang
- Kelurahan Mallusetasi
- Kelurahan Lapadde

- Kelurahan Ujung Bulu
- Kelurahan Ujung Sabbang

Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilayah pertanian parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya ikan -ikan yang masih segar di pasar malam 'pasar senggol' yang menjual aneka macam buah - buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak - pernik aksesoris.

Kota Parepare bisa dicapai dengan transportasi darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menghubungkan Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota pelabuhan di Indonesia bagian timur. Parepare juga merupakan pelabuhan bagi orang - orang di daerah Ajatappareng.³⁷

3.2.2 Waktu Penelitian

³⁷“Parepare” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (05 Juli 2019).

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (2) dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mendapatkan data yang maksimal.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat di Kota Parepare tentang nikah *silariang* tinjauan sosiologi hukum.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

3.4.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari lapangan diperoleh dari informan, dalam hal ini beberapa pihak yang erat kaitannya dengan nikah *silariang* yaitu pelaku nikah *silariang*, dan tokoh agama.

3.4.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, internet dan berbagai hasil penelitian terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen penelitian, dimana teknik dan instrumen penelitian yang satu dengan yang

lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

- 3.5.1 Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat langsung bagaimana kehidupan pelaku *silariang* di Kota Parepare.
- 3.5.2 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini informan yang sudah ditetapkan khususnya pelaku *silariang* di Kota Parepare sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.³⁸ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 231.

digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi dan mengedit data yang terkumpul, lalu mereduksi dengan memilah-milah data ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

3.6.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang fenomena nikah *silariang* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan pelaku nikah *silariang* dan tokoh-tokoh Agama.


Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

3.6.2.1 Analisis induktif menekankan pada pengamatan dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Teknik ini dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

3.6.2.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat para pelaku nikah *silariang* dan tokoh-tokoh agama yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Fenomena Nikah *Silariang* Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Terjadinya Nikah *Silariang* Di Kota Parepare

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap orang, akan tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana atas kehendak mereka yang menghendaknya. Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang menjunjung tinggi akan adat dan budaya yang telah mengakar disendi kehidupan masyarakat.

Pernikahan yang dilakukan diluar batasan norma yang berlaku tentunya menjadi hal yang tabu dalam hal ini *Silariang*. *Silariang* dikenal oleh masyarakat Kota Parepare sebagai salah satu alternatif bagi pria dan wanita yang tidak dapat melaksanakan pernikahan yang menjadi impian mereka. Pernikahan dengan cara *silariang* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat pernikahan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari orang tua. Kasus nikah *silariang* tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan jika *silariang* nantinya akan menjadi hal yang biasa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *silariang* yang diperoleh berdasarkan wawancara dilakukan oleh penulis dengan tokoh agama dan para pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare.

Wawancara dengan H. Zainal Arifin (59 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Sudah dua (2) tahunmi Saya menjadi imam masjid, pernah satu kali Saya kasih menikah sepasang muda-mudi yang melakukan nikah *silariang*. Alasan Saya bersedia kasih menikah mereka adalah supaya mereka terhindar dari perbuatan zina daripada mereka tinggal bersama berdua tidak ada ikatan pernikahan lebih baik saya kasih menikah mereka yang tentunya atas persetujuan orang tuanya ini perempuan yang melimpahkan perwaliannya kepada Saya. Kalau ditanyaka’ pendapatku tentang *silariang* tentumi *silariang* itu bukan pernikahan yang baik karena pasangan tersebut dikasih

menikah walaupun melalui pelimpahan perwalian dari orang tuanya perempuan, tetapi tetap saja jalannya menyalahi aturan agama karena pasti di dalam hati orang tuanya perempuan belum rela dan ikhlas anaknya menikah dengan jalan begitu, tidak ada itu orang tua itu mau lihat anaknya tidak bahagia. Begitupun dengan orang tuanya laki-laki juga pasti merasa tidak enak sama keluarganya perempuan di sisi lain merasa malu juga sama keluarga dan tetangga, tetapi maumi bagaimana lagi kalau baku sukami anak-anak e sudah saling cintami. Ada banyak penyebab itu pasangan melakukan nikah *silariang* antara lain mereka sudah dekat sekalimi tetapi orang tuanya tidak setuju, masalah uang *pannai* yang terlalu tinggi diminta sama orang tuanya perempuan, perbedaan sosial dan ekonomi, orang tua menjodohkan dengan orang lain, tapi memang itu kebanyakan kasus *silariang* terjadi karena orang tua yang mempersulit pernikahan padahal dalam Islam itu dianjurkan mempermudah pernikahan. Islam saja na kasihki petunjuk dalam memilih pasangan itu karena empat (4) hal yaitu harta, keturunan, parasnya, dan agamanya tetapi yang lebih diutamakan adalah agamanya”³⁹

Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan H. Zainal Arifin beliau pernah menikahkan sepasang kekasih yang melakukan nikah *silariang* dengan alasan untuk menghindari kemudharatan agar pasangan ini terhindar dari perbuatan zina. Menurut beliau *silariang* bukanlah bentuk pernikahan yang harusnya ditempuh karena hubungan yang tidak direstui, meskipun orang tua wanita telah menyatakan melimpahkan perwaliannya tetapi dalam hati orang tua belum rela dan ikhlas karena itu bertentangan dengan aturan agama, begitupun juga dengan keluarga laki-laki yang merasa tidak enak dengan keluarga wanita, di sisi lain juga merasa malu kepada keluarga dan tetangga tetapi juga tidak bisa menyalahkan para pelaku nikah *silariang* yang sudah saling mencintai daripada melakukan perzinahan. H. Zainal Arifin berpendapat bahwa ada beberapa penyebab sehingga muda-mudi melakukan nikah *silariang* diantaranya, mereka sudah sangat dekat tetapi orang tua tidak menyetujui hubungan mereka, adanya perbedaan dari segi sosial dan ekonomi antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita, orang tua meminta terlalu

³⁹H. Zainal Arifin, *Imam Masjid*, wawancara oleh Penulis pada tanggal 05 Juli 2019 di Kelurahan Lumpue.

banyak uang *pannai* dan memang penyebab dominan pasangan melakukan nikah *silariang* adalah orang tua, padahal Islam telah memberi petunjuk dalam mencari dan memilih pasangan hidup.

Wawancara dilakukan dengan H. Muh. Amin (72 Tahun) selaku tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“lebihmi lima belas (15) tahun Saya jadi imam masjid dan biasa menjadi penghulu pada pernikahan seseorang, tetapi tidak pernahpi Saya selesaikan masalah seseorang yang melakukan nikah *silariang*. Kalau ditanya ka’ pendapatku tentang *silariang* tentumi jawabannya adalah nikah *silariang* merupakan bentuk pernikahan yang tidak seharusnya dilakukan karena yang di kasih ajarkanki’ agama Islam adalah sebuah pernikahan itu haruslah atas restu dan rasa ikhlas dari orang tuata’, begitu juga aturannya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan harusnya yang menjadi wali nikahta’ bagi anak wanita adalah bapak kandungta’ sendiri atau kalau bapak sudah tidak ada bisa kakek, saudara laki-lakita’, saudara laki-lakinya bapak kandungta’, yang jelas kalau mau jadi wali harus laki-laki, baligh, garis keturunan dari bapakta’, dan yang paling dekat hubungan kekerabatannya . Yang Saya tahu biasanya alasan anak itu nekat untuk *silariang* itu karena mereka sudah saling sukami sudah susah untuk dipisahkan tetapi orang tua tidak setuju sama hubungannya mereka sehingga mereka mengambil jalan itu yang dianggap bisa kasih menyetujui dalam ikatan pernikahan. Memang ndag dipungkiri kalo nikah *silariang* na bikin malu keluarga wanita begitupun juga keluarga laki-laki, tapi ndag bisa juga disalahkan tawwa itu pasangan yang memilih lari karena mereka lari akibat orang tuanyaji juga yang ndag kasih restu”.⁴⁰

Menurut H. Amin selama lima belas tahun perjalanan beliau menjadi imam masjid belum pernah menikahkan pasangan yang melakukan nikah *silariang*. Beliau berpendapat bahwa nikah *silariang* itu bukan pilihan pernikahan yang harusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam dimana pernikahan harus berdasarkan restu orang tua sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung dari mempelai wanita, jika ayah sudah meninggal kakek bisa menggantikan menjadi wali,

⁴⁰H. Muh. Amin, *Imam Masjid*, wawancara oleh Penulis pada tanggal 03 Juli 2019 di Kelurahan Lumpue.

saudara laki-laki mempelai wanita, saudara laki-laki ayah kandung mempelai wanita (paman), yang pasti syarat menjadi wali nikah adalah harus laki-laki, sudah baligh, garis keturunan dari ayah kandung, dan yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mempelai wanita. Beliau juga menjelaskan penyebab anak nekat melakukan nikah *silariang* biasanya karena mereka sudah saling menyukai sulit untuk berpisah, namun orang tua tidak setuju dengan hubungan mereka sehingga mereka memutuskan untuk *siariang*. Tidak dapat dipungkiri bahwa nikah *silariang* menyebabkan keluarga wanita menjadi malu, begitupun juga dengan keluarga laki-laki yang membawa lari, tetapi pasangan yang memilih lari juga tidak dapat disalahkan karena mereka lari akibat orang tua yang tidak bersedia memberi restu.

Wawancara dilakukan dengan CA (39 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Waktu itu nekatka’ *silariang* karena orang tuaku na jodohkanka’ dengan keluarga, padahal orang tuaku tauji sendiri kalau adaji juga pacarku, tetapi mereka tidak na restuika’ alasannya selain karena perbedaan status sosial juga karena antara orang tuaku dengan keluarga yang dijodohkan sama Saya sudah pernahmi cerita masalah perjodohan, mungkin karena antara keluargaku sama keluarganya ini yang dijodohkanka’ sudah saling kenalmi, tetapi saya juga punya pilihan sendiri yang lain. Saya tahuji kesian kalau yang harusnya menjadi wali nikahku pada saat menikahka’ adalah bapak kandungku sendiri, tetapi mau mka’ bagaimana kodong kalau hubunganku sama pacarku ditentang makanya Saya putuskan untuk *silariang*”.⁴¹

Menurut CA alasan melakukan *silariang* karena orang tua CA menjodohkannya dengan keluarga, padahal orang tuanya tahu kalau CA sudah mempunyai pacar, tetapi tidak direstui oleh orang tua CA dengan alasan selain karena perbedaan dari segi sosial juga karena antara orang tua CA dengan keluarga yang dijodohkan dengannya sudah pernah membahas mengenai perjodohan karena antara

⁴¹CA, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

dua keluarga sudah saling mengenal. CA menyadari memang pernikahan yang sepatutnya adalah yang harusnya menjadi wali nikah ayah dari mempelai wanita, tetapi dalam keadaan hubungan yang tidak disetujui orang tua jalan yang terbaik pada saat itu adalah *silariang* agar dapat bersatu dengan orang yang dicintai.

Wawancara dilakukan dengan RL (34 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Alasanku dulu *silariang* dengan suamiku sekarang karena tidak adanya restu dari orang tuaku karena Saya sama suami beda suku, suamiku orang Parepare sukunya Bugis, Saya orang Kalimantan suku Tidung. Alasannya orang tuaku tidak memberi restu katanya susah menyamakan pendapat kalo beda begitu padahal kalo sudah cintami itu apapun yang na bilang orang yang kita cintai pasti itumi yang paling baik tidak mungkin juga suami ajar salah-salah istrinya to’. Makanya Saya pilih untuk ikut dengan suamiku melangsungkan pernikahan di Parepare walaupun tidak ada restu dari orang tuaku. Tapi biarpun menikah dengan cara *silariang* ka’ tetapi tercatat pernikahanku dan buku nikah terbit dari KUA”.⁴²

Menurut RL nikah *silariang* yang dilakukan karena tidak ada restu dari orngtuanya dengan alasan antara CA dengan pacarnya berbeda suku, pacar CA suku Bugis sedangkan CA suku Tidung. CA berpendapat berbeda suku belum tentu tidak bisa menyamakan pendapat dengan orang yang dicintai karena sesungguhnya cinta itu bisa menyatukan sesuatu yang berbeda dan juga tidak mungkin suami mengajarkan isteri hal-hal yang tidak baik. Meskipun RL menikah dengan cara *silariang*, tetapi pernikahannya tercatat di KUA parepare.

Wawancara dilakukan dengan CA (39 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan nikah *silariang* pada saat itu karena tidak ada restu dari orang tuaku karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Orang tuaku mau kalau menikahka’ dengan laki-laki yang status sosial dan ekonomi sama dengan Saya karena kebetulan keluargaku keturunan *puang* dan berkecukupan dari segi materi, sedangkan suamiku cuma orang biasaji kesian dan kerjanya belum tetap, padahal Saya rasa hal seperti itu bukanmi lagi jamannya harus memandang orang dari asal keturunan dari mana yang penting akhlakunya

⁴²RL, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

baikji, mampu bertanggung jawab dan atas dasar suka sama suka maka juga akan menghasilkan keturunan yang insyaallah saleh dan salehah”.⁴³

Menurut CA hubungannya dengan suami saat itu tidak direstui karena berbeda status dari segi sosial dan ekonomi sehingga CA memilih untuk nikah *silariang*. Orang tua CA mau kalau CA menikah dengan pria yang setara status sosial dan ekonominya karena keluarganya keturunan *puang* dan berkecukupan dari segi materi, sedangkan suami CA hanya orang biasa dan pekerjaannya belum tetap. Pernikahan menurut CA harusnya tidak lagi memandang asal keturunan, yang paling penting dan utama adalah mempunyai akhlak yang baik, mampu bertanggung jawab, paham agama dan menerapkan dalam kehidupan berumah tangga, maka akan senantiasa terpelihara pernikahannya dalam hal kebaikan, serta melahirkan keturunan yang saleh dan salehah.

Wawancara dilakukan dengan EP (31 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kalau Saya dulu tidak ada niatku sama sekali mau *silariang* sama suami, tetapi ada masalahku dengan mamaku. mamaku marah sama Saya karena masalah-masalah kecil dan tidak ada yang berani belaka’ yang bikinka’ tidak tahan tinggal di rumah, akhirnya Saya meminta kepada suami untuk *silariang* ke kampungnya di Bitung Sulawesi Utara dan melaksanakan pernikahan disana. Saat itu kakakku tahu kalau mauka’ *silariang*, tetapi kakakku tidak memberi tahu orang tua mungkin karena kasihan lihatka’ selalu dimarahi sama mama. Saya sadarji kesian kalau perbuatanku bukan perbuatan yang benar, tetapi menurutku saat itu *silariang* jalan satu-satunya yang bisa ditempuh supaya tidak bertengkar meka’ lagi sama mamaku, apalagi pernikahanku sama suami walaupun *silariang* tercatatji juga di KUA Bitung jadi pernikahanku sah di mata negara”.⁴⁴

Menurut EP tidak ada niat dalam hatinya sama sekali untuk melakukan *silariang*, hanya saja saat itu EP dan ibunya sering bertengkar karena masalah-

⁴³CA, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

⁴⁴EP, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

masalah sepele dan tidak ada satupun orang yang ada dirumahnya yang berani untuk membela sehingga EP memutuskan meminta kepada suaminya untuk membawanya lari ke kampung halaman suaminya di Sulawesi Utara. Rencana *silariang* EP diketahui oleh kakak kandungnya, tetapi kakak EP tidak melaporkan hal tersebut kepada orang tua dengan alasan kasihan melihat EP selalu kena marah oleh ibunya. EP mengatakan bahwa EP sadar jika pernikahan *silariang* yang ia lakukan bukan perbuatan yang benar, tetapi saat itu *silariang* adalah jalan satu-satunya yang bisa EP lakukan untuk menghindari pertengkaran dengan sang ibunda. Terlebih lagi pernikahan yang EP laksanakan bukanlah pernikahan yang ilegal karena tercatat di KUA Bitung jadi pernikahan itu tetap dianggap sah.

Wawancara dilakukan dengan SR (29 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Saya *silariang* sama suami waktu itu bukan dari rumahku, tetapi dari tempat kerja. Saya dulu satu tempat kerja sama Suami di Kalimantan waktu belum menikah, waktu pacaranka’ sama suamiku orang tuaku tidak tahu karena tidak pernahka’ cerita sama mereka. Takutka’ cerita karena waktu itu berpikirka’ nanti dilarang sama orang tua, alasannya karena suamiku orang jauh dia tinggal di Gorontalo asli orang sana dan belum pernah ketemu dengan orang tuaku di Parepare nanti orang tuaku tidak suka sama dia. Tidak ada rencana dari awal mau *silariang* karena beberapa hari sebelum pulang ke Parepare kukabari orang tuaku kalo mauka’ pulang, suamiku juga mau pulang ke Gorontalo. Pas menuju pelabuhan Saya putuskan ikut suami ke kampungnya mungkin saat itu takutka’ kehilangan jadi nekat begitu dan batal pulang ke Parepare. Berhari-hari orang tuaku menunggu tetapi tidak datang-datangka’ juga, akhirnya orang tuaku dengar kabar kalau ikutka’ ke Gorontalo dari sepupu suamiku yang kerja di Parepare. Di Gorontalo Saya laksanakan pernikahanku yang jadi walinya imam masjid di sana tentunya dengan izin pelimpahan perwalian dari bapakku”.⁴⁵

Menurut SR nikah *silariang* yang ia lakukan bukan dari rumah tempat tinggalnya melainkan dari tempat SR bekerja di Kalimantan karena SR dan suami bekerja di tempat yang sama. SR mengakui bahwa tidak ada rencana sebelumnya

⁴⁵SR, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 18 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

ingin melakukan *silariang*, hanya saja SR takut menceritakan hubungan yang ia jalin dengan suami saat itu kepada orang tuanya karena ia beranggapan orang tua akan melarang dengan alasan suami SR orang jauh, sehingga saat suaminya hendak pulang ke kampung halamannya ia memutuskan untuk ikut. Orang tua SR menanti berhari-hari atas kedatangan SR dirumah tetapi tidak datang juga, akhirnya kabar *silariang* SR sampai ke telinga keluarga melalui sepupu suami SR yang bekerja di Parepare. SR melaksanakan pernikahan di Gorontalo yang menjadi wali nikahnya adalah imam masjid kampung suami SR melalui pelimpahan perwalian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan atau narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare, yaitu:

4.1.1 Berbeda Pilihan Orang Tua

Menikah yang sewajarnya adalah menikah dengan restu orang tua karena orang tua sendiri yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencari pasangan untuk anaknya kadang dengan jalan perjodohan dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali atau tiga kali. Tujuannya, agar hubungan antara keluarga semakin dekat dan harta warisan tidak jatuh keluar. Kebiasaan inilah yang kadang menyebabkan anak yang sudah mempunyai pilihan sendiri nekat melangsungkan pernikahan meskipun ditentang oleh orang tua yang dalam istilah bugis disebut dengan *silariang*.

Nikah *silariang* ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan. Walaupun kedua pasangan tersebut menyadari bahwa tindakan nikah *silariang* ini penuh resiko, akan tetapi

silariang akan tetap menjadi pilihan terakhir bagi pasangan yang telah menghendaki untuk melaksanakan pernikahan meskipun tanpa adanya restu dari orang tua.

Pada hal prinsip pernikahan dalam Islam sendiri salah satunya adalah kerelaan dan persetujuan, tetapi tetap saja ada orang tua yang memilih jodoh untuk anaknya tanpa persetujuan sang anak. Meminta pendapat sang anak yang ingin dinikahkan oleh orang tua juga sangat penting sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا
فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, dalam menikahkan seorang anak yatim harus meminta persetujuannya, apabila ia diam, maka berarti dia mengizinkannya (setuju). Apabila ia menolak, maka tidak boleh dipaksa”.⁴⁶

Hadis di atas sangat jelas menyebutkan bahwa orang tua tidak boleh asal menikahkan anak dengan pilihan mereka tanpa meminta pendapat sang anak terlebih dahulu. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak pernikahan terhadap anak jika mereka tidak menginginkannya.

Perjodohan yang dilakukan orang tua memang sering kali tanpa meminta persetujuan sang anak, orang tua langsung saja menerima lamaran tanpa peduli apakah anak setuju atau tidak padahal yang akan menjalani rumah tangga tersebut adalah sang anak.

Terjadinya *silariang* karena adanya sikap dari orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya terhadap anak tanpa memandang hak atas anak mereka

⁴⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud:Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.814.

untuk memilih apa yang menjadi pilihan hidup mereka. Hal tersebut menjadi hal yang rumit bagi pelaku *silariang* karena mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, untuk ikut keputusan kedua orang tua mereka atau harus mengambil keputusan dengan melakukan *silariang*.

Silariang menjadi pilihan bagi mereka yang tidak memiliki pilihan lain meskipun harus bertentangan dengan norma agama dan budaya Bugis yang menganggap bahwa *silariang* sama dengan pernikahan tanpa restu.

4.1.2 Perbedaan Suku

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia.

Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali.

Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Berbeda suku tentu berbeda pulalah kebudayaannya.

Doktrin berbeda suku tentu budaya juga berbeda inilah yang juga bisa menjadi penghalang bersatunya hubungan seseorang dengan orang yang ia cintai

dalam ikatan pernikahan. Orang tua kadang tidak memberi restu kepada anaknya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda suku dengan mereka karena orang tua menganggap akan sulit menyamakan pandangan terhadap sesuatu. Hal inilah yang kadang menyebabkan anak nekat melakukan nikah *silariang* agar dapat bersatu dengan orang yang mereka cintai.

Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa manusia di ciptakan bersuku-suku agar saling mengenal, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13 disebutkan sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.⁴⁷

Jelaslah berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. dengan segala kekuasaannya menciptakan manusia bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. tidak ada yang bisa mengingkarinya. Terjadinya *silariang* karena anggapan orang tua yang menganggap perbedaan adalah suatu penghalang untuk menyatukan hubungan anak mereka dengan orang yang dicintai sehingga mempersulit anak-anak mereka untuk menikah, padahal ajaran agama Islam sendiri memberikan kemudahan bagi pemeluknya agar terhindar dari kesulitan agar senantiasa terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

Apabila orang tua itu tidak merestui anak hanya karena pandangan etnis yang berbeda atau mungkin adat yang berbeda, orang tua itu haruslah bisa berfikir seribu kali untuk bisa mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu harusnya sikap orang tua harus adil janganlah melarang anak menikah karena alasan yang tidak logis, jika anak sudah merasa cocok dengan pasangannya dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan segerakan orang tua menikahkan anaknya agar bisa terhindar dari perbuatan zina.

4.1.3 Perbedaan Status Sosial dan Ekonomi

Status sosial dan ekonomi adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

Sering terjadi antara kedudukan-kedudukan yang dimiliki seseorang menimbulkan pertentangan-pertentangan atau konflik. Konflik status seringkali tidak dapat dihindari, karena adanya kepentingan-kepentingan individu yang tidak selalu sesuai, atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, sehingga seringkali sulit bagi individu untuk mengatasinya.

Terdapat pembagian golongan masyarakat, dari golongan bangsawan (ningrat) dan biasa. Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikah dengan yang tidak sederajat dengannya, pernikahan itu sedapat mungkin dilakukan dengan orang yang sederajat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang dapat dilihat dari calon pasangan yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia”.⁴⁸

Memilih pasangan karena agamanya sangat jelas ditekankan dalam hadis di atas. Dengan memilih karena agamanya orang tersebut dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan. Mengenai status sosial, ekonomi, dan paras menjadi pilihan yang kesekian setelah memilih berdasarkan agama. Agama yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sekedar agama yang dianut melainkan dilihat dari segi akhlak dan ibadahnya.

Status sosial dan ekonomi seseorang menjadi salah satu faktor yang juga ikut menjadi penyebab terjadinya nikah *silariang*. Perbedaan status sosial dan ekonomi seperti *ana' puang* atau mereka yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan tidak boleh menikah jika bukan dengan pasangan yang juga memiliki darah bangsawan. Kesepadanan bukan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, dalam artian bahwa pernikahan syah, meskipun tanpa *kafaah*. Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau

⁴⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud:Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* , h.795.

kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁴⁹

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan pernikahan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut tidak terkecuali adat Bugis masyarakat Kota Parepare. Sistem pernikahan di masyarakat Kota Parepare sangat kental dengan adat Bugis yang tidak lepas dari budaya malu yang berlaku yang disebut budaya *Siri'*.

Sikap orang tua yang selalu memaksakan keinginan mereka kepada anak pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tentu setiap orang tua pasti menginginkan kehidupan anaknya bahagia setelah pernikahan sebagaimana orang tua membahagiakan mereka sejak kecil, tetapi memaksakan anak memilih pasangan yang tidak mereka cintai bukanlah sesuatu yang benar, terlebih lagi jika pilihan itu hanya didasarkan pada kesamaan status sosial dan ekonomi.

Dihubungkan dengan teori masalah, mungkin orang tua berusaha memelihara harta sehingga memaksa anak untuk menikah dengan yang sederajat, tetapi itu membuka peluang tidak terpeliharanya keturunan akibat anak yang melakukan *silariang* seandainya mereka hanya tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan dan juga itu tidak sesuai dengan aturan yang telah di tata oleh pemerintah dalam Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁵⁰

⁴⁹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat:4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 79.

⁵⁰Republik Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6.

4.1.4 Bertengkar Dengan Orang Tua

Hubungan dengan orang tua yang dianggap dekat biasanya memang cenderung jadi semauanya. Tidak aneh, kalau kita jadi sering bertengkar dengan orang tua. Pertengkaran antara orang tua dan anaknya di dalam keluarga memang tidak bisa dihindari. Pemicu pertengkaran bisa karena masalah akademis atau hal menyangkut pertemanan sang anak.

Banyak hal yang dapat menyebabkan timbulnya pertengkaran antara anak dengan orang tua, terlebih anak tersebut sudah menginjak remaja. Perbedaan pendapat sering menjadi awal pertengkaran antara anak dengan orang tua, dan karena keduanya tidak ada yang mau mengalah maka seringkali pertengkaran itu berlangsung lama dan berlarut-larut.

Rutinitas yang berbeda, usia yang berbeda generasi, juga sering menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman. Hal-hal yang tidak kita suka atas mereka, bisa jadi adalah cara mereka untuk mengusahakan yang terbaik bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Sayangnya, ada perbedaan cara yang kemudian justru menjadi sumber ketidaknyamanan.

Pertengkaran yang terjadi antara orang tua dan anak juga menjadi salah satu faktor terjadinya nikah *silariang*. Anak jadi merasa tidak nyaman tinggal di rumah karena tidak sepemikiran dengan orang tua. Nikah *silariang* tidak hanya terjadi karena tidak adanya restu dari orang tua, perbedaan sosial, ekonomi maupun suku, tetapi juga dapat terjadi hanya karena pertengkaran antara anak dengan orang tua. Dalam keadaan seperti inilah, peran orang tua sebagai pelindung bagi anaknya sangat dibutuhkan agar anak tidak salah memahami kemarahan dari orang tua. Sebuah hadis menjelaskan bahwa ridha Allah SWT. berdasarkan ridha orang tua begitupun dengan

kemarahan mereka juga akan menjadi kemarahan Allah SWT. bunyi hadis tersebut seperti berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا
الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

Artinya:

Dari Abdillah bin Amr dari Rasulullah SAW bersabda: “Ridha Tuhan tergantung kepada ridha orang tua dan kemarahan Tuhan tergantung pada kemarahan orang tua”.⁵¹

Hadis di atas sangat jelas memberitahu bahwa apabila kita membuat orang tua marah, maka Allah juga marah terhadap kita. Tetapi, disini harus digaris bawahi kemarahan orang tua terhadap kita juga harus tahu alasannya, jika karena memang kesalahan kita yang besar maka kemarahan orang tua itu adalah wajar, tetapi jika kemarahan orang tua karena suatu hal sepele atau tidak jelas tentu Allah tidak membenarkan kemarahan orang tua yang seperti itu.

Orang tua hendaknya pada saat marah tidak hanya melihat kesalahan yang dilakukan sang anak, tetapi juga mendengar alasan anak melakukan kesalahan tersebut, begitupun sang anak yang harus mengerti bahwa kemarahan orang tua pasti ada sebabnya. Orang tua kebanyakan akan menganggap bahwa dirinya paling benar, padahal belum tentu demikian kenyataannya. Apalagi, kalau yang mereka katakan tidak logis tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, dan tentu saja tidak sesuai dengan keinginan sang anak maka anakpun berusaha untuk melakukan pembelaan untuk melindungi diri semampunya.

⁵¹Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 433.

Perbedaan pendapat adalah wajar, dan itu sudah menjadi bunga dalam hubungan keluarga. Tetapi, jangan sampai perbedaan pendapat tersebut mengguncang jiwa sang anak. Sebagai orang tua langkah terbaik untuk menyelesaikan pertengkaran dengan sang anak adalah dengan mencari jalan terbaik, yaitu jalan tengah agar adil untuk orang tua dan adil pula untuk anak.

Dihubungkan dengan aturan yang di tata oleh pemerintah, pernikahan yang dilaksanakan EP sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"⁵² karena pernikahan EP tercatat di KUA tempat EP melaksanakan pernikahan. Jika dihubungkan dengan teori masalahat, maka nikah *silariang* yang dilakukan EP dianggap mampu memelihara jiwanya karena dengan *silariang* EP tidak lagi bertengkar dengan sang ibu sehingga hatinya menjadi tenang dan tidak tertekan.

4.1.5 Ketidakterbukaan Pada Orang Tua

Sudah kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian dan memprioritaskan anak, karena anak adalah tanggung jawab orang tua yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang tua yang mau mendengarkan apa yang dirasakan anak-anaknya adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan, karena dengan begitu anak-anak bisa menikmati dan merasakan peran orang tua yang menjadi tempatnya berkeluh kesah dan bersandar saat ada kegalauan hati yang dirasakannya.

Setiap orang tua pasti senang ketika seorang anak bisa terbuka dan peduli pada mereka. Bisa saling berbagi banyak hal, tidak hanya sekedar hubungan

⁵²Republik Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

formalitas antara orang tua dan anak sehingga kelak ketika anak mulai beranjak dewasa para orang tua yang akan menjadi tempat mereka untuk curhat dan berbagi.

Namun kenyataannya, semakin anak tumbuh besar, mereka justru semakin tertutup dan menjauh dari orangtua. Komunikasi antara orangtua dan anak menjadi terhambat, karena anak sering menutup diri dan enggan untuk menceritakan apa yang dialaminya sehari-hari.

Tidak semua anak merasa perlu berbicara secara khusus dengan orangtuanya. Bagi anak, suasana sepi, tenang, dan hanya berdua dengan orangtua, menimbulkan suatu perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Kebanyakan anak berpikir orang tua hanya bisa menghujam, melarang, mengomeli, dan membantah pendapat sang anak. Padahal tidak selamanya semua orang tua seperti apa yang mereka pikirkan. Perbedaan pendapat bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh umat manusia, karena perbedaan pendapat sudah disebutkan di dalam firman Allah SWT yaitu Q.S. Hud/11:118 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ لُونٌ مُّخْتَلِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”.⁵³

Perbedaan pendapat adalah wajar dalam keluarga sebab memang setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Ayat di atas jelas memberitahu bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang sama tetapi berbeda dari segi pemikiran.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 235.

Anak mungkin juga merasa canggung dan segan untuk bercerita dengan ayah atau ibu di rumah tentang masalah yang mereka hadapi dan mungkin lebih memilih untuk diam dan menyimpan masalah itu sendiri. Terlebih jika masalah yang mereka hadapi adalah masalah sensitif yang ada hubungannya dengan lawan jenis. Kebanyakan anak belum siap terbuka kepada orang tua jika membahas tentang cinta, mereka lebih memilih untuk merahasiakannya dari orang tua. Inilah yang menjadi salah satu faktor sebab terjadinya *silariang* yang penulis dapatkan dari informasi yang diberikan oleh narasumber dalam hal ini pelaku nikah *silariang*.

Nikah *silariang* tidak hanya terjadi karena kesalahan orang tua, tetapi juga kesalahan anak yang tidak mau terus terang kepada orang tua tentang masalah percintaan mereka. Keterbukaan anak pada orang tua juga sangat penting dalam menjalani kehidupan agar anak tidak salah dalam mengambil keputusan. Anak terkadang enggan menceritakan masalah yang dialami kepada orang tua karena merasa mampu menyelesaikannya sendiri. Padahal, berbagi cerita dengan orang tua dapat mengurangi beban yang dipikul.

Percaya pada orang tua kalau mereka pasti akan membantu kita menyelesaikan masalah bila sulit dengan keduanya, tentukan manakah antara ayah atau ibu yang lebih dekat dengan kita. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya, mereka pasti akan mendukung keputusan yang benar yang kita ambil dan menasihati jika keputusan yang kita ambil salah.

Pondasi awal dari terciptanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak bukan hanya berfokus pada bagaimana sang anak bisa menerima dan mendengarkan orang tuanya. Namun juga mengenai bagaimana cara anak dalam menyampaikan apa

yang ia rasakan. Dengan demikian, maka orang tua bisa memahami anak-anaknya dengan lebih baik. Jadi, jangan pernah takut untuk terbuka dengan orang tua.

4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kasus Nikah *Silariang* Di Kota Parepare

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Bugis pada dasarnya nikah *silariang* tersebut tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain, tidak mengindahkan asas-asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat karena bisa saja dari nikah *silariang* akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Umumnya *silariang* dalam masyarakat suku Bugis sama dengan pandangan suku Makassar yang dianggap sebagai penyelesaian hubungan rasa cinta yang mengalami hambatan dari pihak orang tua atau kerabat, karena masih ada sebagian masyarakat yang menentukan pilihan pasangan terhadap anak-anaknya, mengakibatkan anak-anak merasa kurang kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dikehendaknya, walaupun sudah ada juga orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih jodoh sendiri.

Masyarakat Kota Parepare yang menjunjung tinggi norma adat budaya dan agama menyatakan bahwa nikah *silariang* merupakan bentuk pernikahan yang tidak dibenarkan. Bagi mereka pelaku *silariang* akan mendapatkan ganjaran dari perbuatannya yaitu hukuman berupa norma kesusilaan antara lain dikucilkan dan dibenci oleh masyarakat sekitar.

Dampak yang paling sering terjadi terhadap pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare ada beberapa berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan para narasumber dalam hal ini tokoh agama dan pelaku nikah *silariang*.

Wawancara dilakukan dengan RL (34 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Respon pertama dari orang tuaku saat natau i kalo *silariang* ka’sama suami itu nacarika’dimana tempatku pergi sama suamiku. Awalnya toh antara keluargaku dengan keluarganya suamiku tidak saling bicara bahkan saling membenci tidak baku cocok begitupun dengan Saya sama suamiku yang juga dibenci sama orang tuaku, orang tuanya juga suamiku awalnya merasa malu kesian, tetapi karena ceritanya Saya lari ke kampungnyaji suamiku jadi baku suka jeka’sama mertuaku, tetapi seiring berjalannya waktu orang tuaku mulai membuka pintu maaf demi kebaikan bersama. Sadar jeka’juga kodong kalau itu respon yang wajar nalakukan orang tuaku karena memang pernikahan yang Saya laksanakan sama suamiku bukan pernikahan begitu yang namau orang tuaku, begituji juga Saya sama suamiku yang sebenarnya tidak mengharapkan pernikahan seperti itu tetapi apami boleh buat kodong Saya sama suami sudah saling mencintaimi”.⁵⁴

Menurut RL saat diwawancarai oleh penulis, respon orang tua saat pertama kali tahu kalau RL *silariang* yaitu mencari dimana RL dan suami berada. Awalnya antara keluarga RL dengan keluarga suami tidak saling komunikasi bahkan kedua keluarga tersebut saling membenci, begitupun dengan RL dan suami yang ikut dibenci oleh orang tua RL. Berbeda dengan respon mertua RL yang menerima RL sebagai menantu mereka karena saat itu RL dan suaminya *silariang* ke kampung halaman suami RL meskipun awalnya orang tua suami RL merasa malu. Tetapi seiring berjalannya waktu orang tua dan keluarga RL membuka pintu maaf dan mau menerima RL dengan suaminya. RL juga menyadari bahwa respon orang tua seperti itu adalah wajar karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, begitupun dengan sang anak pasti ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan orang tua, tetapi bagaimana lagi jika anak sudah saling mencintai tetapi tidak ada restu dari orang tua.

Wawancara dilakukan dengan H, Zainal Arifin (59 Tahun) yang mengatakan bahwa:

⁵⁴RL, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

“*Silariang* ini merupakan suatu hal yang tabu bagi masyarakat bugis, karena berhubungan dengan budaya *siri*’toh. Napasiriki tomatoanna rekko engka ana’lao *silariang*. Na *siri*’mi itu kata sakral yang menjadi sesuatu yang sangat di jaga oleh masyarakat bugis karena kita itu orang bugis tinggi sekali yang namanya rasa *siri*’sampai-sampai ada kata-kata orang dahulu yang bilang “taro-taroi cedde’*siri*’alemu”itumi yang di pegang teguh sampai sekarang. Jadi wajarji kalau ada seorang anak melakukan nikah *silariang* pastimi orang tua akan merasa sangat sedih, kecewa bercampur sakit hati. Orang tua anak yang melakukan nikah *silariang* itu harus siap-siap kesian terlebih kesiapan mental menjadi bahan cerita oleh masyarakat sekitar lebih-lebih itu keluarga sama tetangga dekat”.⁵⁵

Menurut H. Zainal Arifin *silariang* adalah hal yang tabu bagi masyarakat Bugis karena berhubungan dengan budaya malu. H. Zainal Arifin menegaskan bahwa orang tua akan merasa sangat malu jika anak mereka melakukan yang namanya nikah *silariang*. Rasa malu adalah satu kata sakral yang sangat dijaga oleh masyarakat bugis agar tidak terjadi pada mereka, karena suku Bugis memiliki rasa malu yang sangat tinggi, sehingga ada kalimat orang tua zaman dahulu yang mengatakan “simpanlah sedikit rasa malu pada dirimu” yang di pegang teguh sampai saat ini. Menurut H. Zainal Arifin adalah wajar orang tua akan merasa sangat sedih, kecewa bercampur sakit hati jika anak mereka melakukan nikah *silariang*. Orang tua pelaku nikah *silariang* harus menyiapkan diri terlebih pada kesiapan mental menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar, terlebih gunjingan dari keluarga dan tetangga terdekat.

Wawancara dilakukan dengan CA (39 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Waktu orang tuaku tahu kalau *silariang* ka’ orang tua langsung mencari di manaka’dan suami berada dan berhasilka’ ditemukan. Waktu itu toh orang tuaku minta supaya pulangka’ dan bersediaji terimaka’ kembali tetapi takkala malu meka’ karena masa takkala sudah meka’ *silariang* tetapi belum peka’menikah, jadi waktu itu aturka’ rencana dengan masyarakat di tempatku bersembunyi untuk bilang ke keluargaku yang datang mencari kalo pergika’ ke tempat lain padahal masih ada jeka’ disitu tempat e dan melangsungkan pernikahan. Kalau ditanya ka’ tentang perasaannya orang tuaku pertama kali waktu na taui kalo *silariang* ka’ tentulah mereka pasti kaget, sedih, dan

⁵⁵H. Zainal Arifin, *Imam Masjid*, wawancara oleh Penulis pada tanggal 05 Juli 2019 di Kelurahan Lumpue.

kecewa. Karena perbuatanku orang tua digosip sama tetangga dan keluarga, begitupun juga dengan perasaan orang tuanya suamiku pasti juga malu sekali kesian”.⁵⁶

Menurut CA saat orang tua tahu jika CA dan suami *silariang*, keluarga CA langsung mencari dimana CA dan suami berada dan berhasil ditemukan. Saat ditemukan orang tua meminta CA untuk pulang dan bersedia menerima kembali CA, tetapi CA sudah terlanjur malu untuk pulang karena kabar CA melakukan *silariang* sudah tersebar di masyarakat sekitar, tetapi belum meresmikannya dengan pernikahan. Sehingga CA mengatur rencana dengan masyarakat tempat CA dan suami bersembunyi untuk memberitahu kepada keluarga CA bahwa CA dan suami sudah tidak berada disana lagi padahal mereka berdua masih disana dan melangsungkan pernikahan. CA mengatakan jika ditanya mengenai perasaan orang tua pertama kali saat tahu kalau CA melakukan *silariang* pasti sangat kaget, sedih, dan kecewa. Karena perbuatan CA orang tua menjadi bahan gunjingan keluarga dan masyarakat sekitar. Begitupun juga dengan perasaan orang tua suami CA yang juga merasa malu.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan EP (31 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Pastimi merasa kecewa dan marah orang tuaku pas natau kalau *silariang* ka’ sama suamiku. Mana je’kasian ada orang tua mau kalau anaknya berbuat sesuatu yang berakibat buruk untuk dirinya sendiri sama keluarga, begitu juga orang tuanya suamiku pasti merasa ndag enak sama keluargaku juga merasa malu sama keluarganya. Kalau boleh jujur, Saya juga malu melakukan nikah *silariang* karena semua tahu kalau itu jalan buntu dan bukan bentuk pernikahan yang baik. Tetapi, mau meka’ bagaimana juga sudah merasa tidak nyaman meka’ lagi tinggal di rumah karena selalu bertengkar sama mama jadi saya putuskanmi *silariang*”.⁵⁷

⁵⁶CA, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

⁵⁷EP, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

Menurut EP setiap orang tua pasti akan merasa kecewa dan marah saat anak mereka melakukan perbuatan nikah *silariang*. EP memahami bahwa tidak akan ada orang tua yang menginginkan anaknya melakukan perbuatan yang dapat membawa dampak buruk bagi si anak maupun keluarga karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. EP mengakui bahwa EP juga merasa sangat malu telah melakukan nikah *silariang*, karena semua tahu jika keputusan EP untuk *silariang* adalah jalan buntu dan bukan bentuk pernikahan yang baik. Tetapi, saat itu menurut EP *silariang* adalah jalan satu-satunya karena EP sudah tidak merasa nyaman tinggal di rumah lagi karena sering bertengkar dengan ibunya.

Hal yang sama diungkapkan oleh SR (29 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Dampak yang ditimbulkan waktu *silariang* ka’ sama suamiku adalah pastimi orang tuaku merasa sedih dan pasti sangat kecewa. Tidak ada itu orang tua yang merasa senang kalau anaknya melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga yang na rasa keluarganya suamiku, terlebih lagi masyarakat sekitar jadi sibuk ma’gossip kesana kemari menambah-nambah cerita yang tidak benar tentang Saya padahal mereka tidak lihatka’ yang natambahi rasa malu yang narasakan orang tuaku. Tidak cuma tetangganya orang tuaku, keluargaku juga ikut-ikutan gosipka’, jadi orang tuaku pilih batasi diri dari lingkungan sosialnya kasian”.⁵⁸

Menurut SR dampak yang ditimbulkan saat SR memutuskan untuk *silariang* adalah tentunya orang tua pasti merasa sedih dan sangat kecewa. SR mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang akan merasa senang jika anaknya melakukan yang namanya nikah *silariang*, begitupun dengan perasaan keluarga suami SR yang juga merasa malu. Setelah kabar SR *silariang* terdengar di telinga masyarakat sekitar, masyarakat ramai menggunjing bahkan menambah cerita yang tidak benar tentang SR yang menyebabkan orang tua SR bertambah malu. Tidak hanya tetangga orang tua

⁵⁸SR, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 18 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

SR bahkan keluarga SR sendiri ikut menggunjing, sehingga orang tua SR memilih untuk membatasi diri dari lingkungan sosial mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan atau narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang*, antara lain:

4.2.1 Adanya Kebencian Antara Keluarga Pria Dengan Keluarga Wanita

Peristiwa (baik perbuatan, perkataan, maupun sikap) yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Begitu juga halnya pada peristiwa nikah *silariang*, memiliki dampak tersendiri. Hal ini karena keputusan nikah *silariang* biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. Nikah *silariang* adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil.

Hubungan yang tidak direstui namun tetap nekat dipertahankan pasti akan menimbulkan respon yang tidak baik dari keluarga. Entah itu tidak dianggap sebagai anak lagi, diusir dari rumah, yang lebih parah adalah jika antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita saling membenci hanya karena anak-anak mereka berusaha menyatukan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Masyarakat di Kota Parepare mengakui bahwa *silariang* dapat diartikan sebagai musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan kekerabatan. *Silariang* bukan saja bisa menyebabkan nyawa para pelaku terancam, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota keluarga ataupun kerabat dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya.

Akan tetapi apabila pelaku *silariang* sudah kembali ke rumah orang tua secara baik maka semua kerabat dan keluarga kedua belah pihak menjadi akur dan baik kembali. Ada juga pelaku nikah *silariang* yang tidak kembali ke rumah orang tua seumur hidupnya maka kedua keluarga belah pihak tidak akur seumur hidupnya.

Padahal dalam agama kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama bukan menimbulkan rasa saling benci sesama manusia terutama sesama muslim sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qashash/28:77 disebutkan sebagai berikut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْبِئُ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.⁵⁹

Memiliki hati yang penuh kasih dan sayang serta berusaha untuk selalu berbuat baik terkadang memang tidaklah mudah. Perasaan egois dan emosi yang ada di dalam diri kerap melanda hati manusia. Juga dalam sebuah hadis diperintahkan kepada manusia untuk tidak saling membenci. Hadisnya sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَا سَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ

Artinya:

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: “Janganlah kalian saling membenci, saling iri dan dengki, dan saling menjauhi, tetapi jadilah kalian semua hamba Allah yang saling bersaudara! Dan haram hukumnya seorang muslim marah (memboikot) terhadap saudaranya lebih dari tiga hari”.⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

⁶⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 400.

Rasa benci antara dua keluarga dapat muncul akibat nikah *silariang* bahkan memutuskan tali silaturahmi, padahal salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri justru untuk menjalin silaturahmi antara keluarga pria dan keluarga wanita. Kondisi keluarga kedua belah pihak antara pihak pria dan wanita pelaku nikah *silariang* saling membenci dengan alasan karena mempertahankan rasa *siri'* (rasa malu) akan tetapi bersifat sementara apabila pelaku nikah *silariang* sudah kembali pulang ke rumah orang tua dengan niat untuk memperbaiki hubungan maka kedua pihak keluarga ikut baik juga.

4.2.2 Orang Tua Merasa Sedih, Kecewa Dan Sakit Hati

Tujuan menjalin hubungan pastinya adalah untuk menemukan sosok terbaik yang menjadi pendamping untuk melangsungkan mahligai rumah tangga. Baik pihak wanita maupun pria yang sudah mengenal satu sama lain tentunya sudah merasakan betul bagaimana sifat, sikap, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Pada saat kita sudah menyatakan sepakat untuk menikah, tentunya ada hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kasus ini, yaitu restu dari orang tua.

Restu dari orang tua dalam menjalin sebuah hubungan merupakan salah satu dari sekian hal yang harus didapat agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik dan langgeng. Tanpa restu orang tua, terkadang hubungan yang dijalin akan susah untuk melangkah menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan.

Fenomena nikah *silariang* akibat hubungan tidak direstui orang tua memang bukan perkara yang tidak diketahui orang-orang, mengingat dari banyaknya kasus tersebut sudah terjadi di mana-mana. Namun yang disayangkan adalah adanya pihak yang terluka akibat kejadian tersebut. Kemungkinan ini sudah pasti terjadi, walaupun berusaha ditutup-tutupi. Salah satu pihak yang rentan tersakiti tentunya orang tua

pihak wanita ataupun orang tua dari pihak pria. Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti hati orang tua sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Isra/17:23 yang dijelaskan sebagai berikut.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.⁶¹

Ayat di atas secara jelas menyebutkan jangankan menyakiti orang tua untuk berkata “ah” saja tidak boleh dan diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Sebuah hadis juga menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari berjihad di jalan Allah SWT, yang bunyi hadisnya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

Artinya:

Dari Abu Abbas dari Abdullah ibnu ‘Amr RA.berkata: “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW minta izin kepada beliau untuk berjihad. Tanya

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

beliau: “Masih hidupkah kedu orang tuamu?” Jawabnya: “Ya”. Maka sabda beliau: “Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu”.⁶²

Tetapi dalam kasus *silariang* ini bukan sepenuhnya salah pelaku nikah *silariang*, mereka juga tidak menginginkan pernikahan yang seperti ini hanya saja karena orang tua yang tidak memberi restu dengan berbagai alasan sehingga anak memutuskan untuk *silariang*.

Rasa sedih, kecewa, dan sakit hati yang dirasakan orang tua menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* yang dilakukan oleh anak mereka. Akibat anak yang melakukan nikah *silariang* orang tua menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar.

Dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* di Kota Parepare sangat dirasakan oleh keluarga pelaku *silariang* baik keluarga pria terlebih lagi bagi keluarga wanita. mereka mendapatkan hukuman mental yang sangat besar. Para keluarga pelaku *silariang* akan mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar dan keluarga yang menggunjing mereka.

anak yang melakukan nikah *silariang*, maka masyarakat sekitarnya akan mencap keluarga terutama orang tuanya tak mampu membina keluarganya. Sebagai orang tua yang punya rasa malu, bila ada anaknya melakukan *silariang*, mereka malu pada masyarakat sekitarnya. Rasa malu ini lebih banyak di derita oleh pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila menyangkut masalah *siri'* atau harga diri adalah suatu hal yang tidak bisa lagi ditolerir. *siri'* atau martabat inilah yang membedakan kelakuan antara

⁶²Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy* (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 375.

seorang manusia dengan binatang. Karena itu, manusia yang tidak punya harga diri sama saja dengan binatang. Mereka tidak punya rasa malu kepada sesamanya.

4.3 Proses *Ma'deceng* Pelaku Nikah *Silariang* Di Kota Parepare

Penyelesaian masalah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kelompok masyarakat, karena dengan adanya penyelesaian masalah maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat, sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kelompok masyarakat.

Cara terbaik menyelesaikan suatu masalah adalah dengan membangun komunikasi yang baik, karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktifitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari bangun tidur sampai manusia beranjak tidur pada malam hari.

Nikah *silariang* merupakan salah satu bentuk pernikahan yang tidak baik karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan aturan yang telah di tata oleh pemerintah yang aturannya tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga, meskipun pelaku *silariang* sudah dinikahkan oleh penghulu, tetapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku *silariang*. Maka dari itu dibutuhkan proses komunikasi agar kedua belah pihak bisa kembali menyatu.

Berbagai cara yang dilakukan para pelaku nikah *silariang* untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga agar dapat baik kembali. Tetapi, tidak hanya para pelaku nikah *silariang* yang berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga, orang tua para pelaku nikah *silariang* pun berusaha agar dapat bersatu kembali dengan anak mereka berdasarkan informasi yang penulis dapat dari narasumber saat wawancara.

Wawancara dilakukan dengan SR (29 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Usahaku waktu itu supaya bisaka’ perbaiki hubunganku dan dapat restu dari orang tuaku adalah minta tolongka’ sama tokoh agama setempat yaitu puang imam, imam masjid daerah tempat tinggalnya suamiku untuk telepon dan bicara sama bapakku supaya beliau bersedia kasihka’ restu untuk menikah dengan suamiku melalui penyerahan perwalian dari bapakku ke itu puang imam. Masih ku ingat sekali kalimat yang disampaikan itu puang imam sama bapakku, beliau bilang seperti ini “Bapak adalah sosok orang tua yang pasti mau yang terbaik untuk kehidupannya anakta’ pak termasuk urusan pendamping hidup. Kita semua tahuji kalau jalan yang ditempuh SR ini membuat malu semua keluarga terutama kita sebagai orangtuanya, tetapi tidak bertambah kah rasa malu yang kita rasakan sama keluarga pak kalau SR dipulangkan tetapi belum menikah sama orang yang na temani *silariang*?. Maka dari itu berharap sekalika’ pak rela, ridho dan bersediaki restui hubungannya anakta’ dengan calon suaminya”.⁶³

Menurut SR upaya terbaik yang dapat ia lakukan untuk memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga adalah melalui proses mediasi dengan meminta tolong kepada tokoh agama dalam hal ini imam masjid kampung suami SR untuk menelepon orang tua SR agar bersedia merestui hubungan SR dengan suami ke jenjang pernikahan dan menyerahkan perwaliannya kepada imam masjid tersebut. SR mengatakan bahwa SR masih sangat ingat kalimat yang disampaikan imam masjid tersebut kepada ayah SR. Imam masjid itu mengatakan bahwa semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka termasuk dalam urusan pendamping hidup. Semua mengetahui jika jalan *silariang* yang dipilih SR bukanlah suatu jalan yang baik, tetapi akan bertambah rasa malu yang ditanggung keluarga jika SR kembali ke rumah sedangkan belum dinikahkan dengan orang yang ditemani SR *silariang*. Jadi, imam masjid tersebut berharap ayah SR rela, ridho, dan bersedia untuk merestui hubungan SR dengan suami.

⁶³SR, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 18 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Muh. Amin (72 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Upayaku yang Saya lakukan untuk kasus *silariang* seperti ini yaitu menjadi pihak ketiga antara pelaku dengan orang tuanya. Ku coba hubungi orang tuanya ini perempuan untuk kasih tahu masalah perwalian anaknya. Kalau orang tuanya serahkan perwaliannya sama Saya, Sayami yang kasih menikah i tetapi kalau diserahkan sama KUA maka pihak KUA yang akan menikahkan. Imam masjid itu tidak bisa sembarang jadi wali, nanti ada izin dari orang tua wanita baru boleh jadi wali. Kalau kita melapor ke KUA tentang masalah ini, maka pihak KUA akan menyurati keluarga wanita”.⁶⁴

Menurut H. Muh. Amin proses komunikasi yang tepat untuk memperbaiki hubungan pelaku nikah *silariang* dengan keluarga adalah dengan jalan mediasi. H. Muh. Amin mengatakan bahwa upaya yang akan dilakukan adalah menghubungi orang tua perempuan menanyakan masalah perwalian sang anak. Jika orang tua wanita menyerahkan perwaliannya kepada H. Muh. Amin, maka beliau yang akan menikahkannya. Tetapi, jika diserahkan kepada pihak KUA maka petugas yang telah ditunjuk oleh KUA yang akan menikahkan. H. Muh. Amin juga berpendapat meskipun sebagai imam masjid juga tidak boleh sembarangan menikahkan anak orang, kecuali jika sudah ada izin dari orang tuanya.

Wawancara dengan H. Zainal Arifin (59 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Upayaku waktu itu untuk perbaiki hubungannya pelaku nikah *silariang* yang saya kasih menikah dengan orang tuanya adalah ku nasehati pelaku bahwa biar bagaimanapun bencinya orang tua sama kita karena perbuatanta’ tidak bisa diingkari kalau mereka punya ikatan yang kuat biar dihapus pakai apapun tidak akan bisa terhapus. Biarpun orang tua ibaratnya sudah anggapki’ bukan anaknya lagi, tetapi kita sebagai anak tidak boleh melakukan hal yang sama. Saya suruh mereka pulang ke rumah orang tuanya untuk berdamai dengan cara Saya yakinkan mereka biarpun bagaimana bencinya orang tua terhadap

⁶⁴H. Muh. Amin, *Imam Masjid*, wawancara oleh Penulis pada tanggal 03 Juli 2019 di Kelurahan Lumpue.

anak pasti luluhji juga kalau anak sudah pulang untuk meminta maaf dan pasti orang tua akan naterima jeki' kembali".⁶⁵

Menurut H. Zainal Arifin upaya yang beliau lakukan untuk memperbaiki hubungan pelaku nikah *silariang* dengan orang tua saat itu adalah menasihati mereka dengan mengatakan bahwa betapapun bencinya orang tua terhadap anak karena kesalahan yang anak lakukan tidak dapat diingkari jika orang tua dan anak mempunyai ikatan yang kuat yang tidak dapat dihapus oleh apapun. Ibaratnya, walaupun orang tua telah menganggap kita bukan anak mereka lagi, tetapi kita sebagai anak tidak boleh melakukan hal yang sama. H. Zainal Arifin juga mengatakan menyuruh pelaku nikah *silariang* kembali ke rumah orang tua untuk meminta maaf dengan meyakinkan mereka setiap orang tua pasti luluh jika kita datang untuk meminta maaf sebesar apapun kemarahan orang tua.

Hal yang sama disampaikan oleh EP salah satu pelaku nikah *silariang* yang mengatakan bahwa:

"Waktu sudah meka'menikah sama suamiku sebenarnya ada perasaan takutku untuk pulang kembali ke rumah orang tua untuk berdamai. Takutka' kalo orang tua tidak maumi terimaka' kembali. Tetapi Saya beranikan diriku dan suamiku pulang. alhamdulillah, tidak sangka ka' orang tua mau terimaka' sama suami kembali dengan baik. Tetapi walaupun begitu, sadarka' kalau di dalam hatinya orang tuaku pasti masih ada bekas luka yang ditimbulkan gara-gara pernikahan *silariang* yang Saya lakukan".⁶⁶

Menurut EP saat itu ia dan suami ragu dengan keputusannya kembali ke rumah orang tua untuk berdamai. EP takut keputusannya untuk kembali tidak diterima oleh orang tua dan hanya menambah luka yang dirasakan oleh orang tuanya. Tetapi, ternyata orang tua EP bisa menerima EP kembali dengan baik. Meskipun

⁶⁵H. Zainal Arifin, *Imam Masjid*, wawancara oleh Penulis pada tanggal 05 Jui 2019 di Kelurahan Lumpue.

⁶⁶EP, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 17 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

orang tua sudah menerima EP kembali, tetapi EP sadar pasti masih ada luka yang orang tua rasakan.

Wawancara dengan RL (34 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Waktu Saya *silariang* dulu orang tua berupaya carika’ tetapi tidak berhasil temukanka’. Sadar jika’ pasti perasaannya orang tuaku saat itu kesian campur aduk. Ada rasa marah, sedih, kecewa, dan malu yang mereka rasa. Upayaku yang Saya lakukan sama suami saat itu untuk perbaiki hubunganku dengan orang tua itu Saya kirimkan i foto pernikahanku sama mama bapakku, tidak langsung dulu ada respon tapi mungkin orang tuaku juga luluh lihat fotoku dan Alhamdulillah maumi orang tuaku kembali terimaka’”.⁶⁷

Menurut RL saat orang tua sudah tahu jika RL dan suami *silariang* orang tua berusaha mencari tetapi mereka tidak berhasil ditemukan. Saat diwawancarai, RL mengakui bahwa RL sadar perasaan orang tua saat tahu hal itu pasti campur aduk antara rasa marah, sedih, kecewa, dan malu yang mereka rasakan. Upaya yang RL dan suami lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua melalui cara yang jarang dilakukan oleh pelaku nikah *silariang* lainnya, yakni dengan mengirimkan momen-momen sakral dari upacara pernikahan yang diabadikan dalam bentuk foto pernikahan. Awalnya, foto yang dikirm tersebut tidak langsung mendapat respon dari orang tua RL, tetapi kemudian mungkin perasaan orang tua menjadi luluh dan menerima kembali RL dan suami dengan baik.

Wawancara dilakukan dengan CA (39 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kalau Saya dulu waktu *silariang* sama suamiku, sempat natemukan keluargaku tempatku sembunyi. Tetapi kerja samaka’ dengan masyarakat yang Saya tempati lari, pas keluarga mau datang jemputka’, masyarakat bilang kalau pergi meka’ ke tempat lain dengan suamiku padahal masih ada jika’ disana disembunyikan di salah satu rumah warga. Orang tuaku selalu hubungika’ dan minta supaya pulangka’ ke rumah kembali, sebenarnya masih merasa maluka’ sama masyarakat terutama tetangga dekat dan keluargaku yang lain, tetapi yang panggilka’ pulang adalah kedua orang tuaku akhirnya

⁶⁷RL, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

Saya putuskan pulang dan berdamai dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar”.⁶⁸

Menurut CA saat melakukan *silariang* CA dan suami sempat ditemukan keberadaannya oleh keluarga. Tetapi, CA dan masyarakat disana mengatur rencana. CA meminta kepada masyarakat untuk memberitahu keluarga bahwa CA dan suami sudah tidak berada di tempat itu lagi, padahal CA dan suami disembunyikan di salah satu rumah warga. CA mengatakan bahwa orang tua selalu menghubungi dan meminta CA untuk pulang ke rumah. Alasan CA belum siap untuk kembali ke rumah orang tua karena belum berani bertemu dengan keluarga dan para tetangga karena merasa sangat malu, tetapi orang tua yang selalu menghubungi dan meminta CA untuk pulang ke rumah akhirnya CA dan suami kembali ke rumah orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan atau narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare adalah sebagai berikut.

4.3.1 Proses Mediasi

Menyelesaikan konflik dalam keluarga memang tidak mudah. Ada ungkapan, orang yang paling menyakiti hati kita adalah orang yang paling kita sayang. Hal ini memang ada benarnya. Menyayangi seseorang seperti anggota keluarga sendiri terkadang membuat orang lebih peka dan lebih sensitif. Akibatnya, jika mengalami hal yang tidak sesuai harapan atau keinginan, seseorang pun lebih mudah tersinggung dengan orang yang disayangi. Bagaimanapun juga, konflik dalam keluarga perlu segera ditangani agar tidak berkepanjangan dan membuat suasana dalam rumah

⁶⁸CA, *Pelaku Nikah Silariang*, wawancara oleh penulis pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Lumpue.

menjadi tak nyaman. Konflik dalam keluarga bisa terjadi antara anak dan orangtua, mertua dan menantu, atau suami dengan isteri.

Mediasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keluarga. Pengertian dari mediasi sendiri adalah upaya penyelesaian konflik dengan menghadirkan orang ketiga yang tidak memihak pada salah satu yang berkonflik, melainkan hanya membantu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tetapi, mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi penyelesaian secara kekeluargaan bukan mediasi melalui pengadilan agama.

Proses mediasi ini digunakan untuk menyelesaikan permusuhan di antara kedua belah pihak yaitu pelaku nikah *silariang* dengan keluarganya dengan mempercayakan seseorang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu menyatukan kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jika kedatangan tamu yang meminta bantuan beliau menawarkan kepada orang-orang yang hadir bersamanya saat itu, dimana bunyi hadisnya seperti ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَا ئِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْ جُرُوا وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَي لِسِنَا نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ.

Artinya:

Dari Abu Musa, dia berkata: “Rasulullah SAW jika kedatangan tamu yang meminta sesuatu, beliau menawarkan kepada orang-orang yang hadir bersama beliau: “Tolonglah dia maka kalian akan mendapat pahala. Semoga Allah mengabulkan apa saja yang disukai melalui lisan Nabi-nya”.⁶⁹

Menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan sudah sejak dulu Nabi SAW ajarkan kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, maka menjadi mediator

⁶⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 450-451.

bagi kedua pihak yang sedang berselisih menjadi pahala bagi kita. Menjadi penengah bukanlah hal yang mudah dan harus mempunyai keberanian karena untuk menghadapi keluarga wanita bukanlah hal yang mudah. selain keberanian, seorang mediator juga harus mempunyai kecerdasan dalam beretorika sehingga orang tua bisa luluh dan bersedia menerima kembali anak-anak mereka meskipun telah melakukan perbuatan yang membuat keluarga harus menanggung malu yaitu nikah *silariang*.

4.3.2 Pelaku Nikah *Silariang* Memberanikan Diri Pulang Ke Rumah Orang Tua Untuk Berdamai

Hubungan antara orang tua dan anak memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai salah satu ikatan pertama yang dimiliki anak, hubungan dengan orang tua menjadi patokan untuk hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Hubungan positif antara orang tua dan anak menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, harga diri, dan kemampuan membuat keputusan yang lebih baik.

Orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kepada anak segala sesuatu yang ada di dunia. Orang tua melimpahkan segala kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka berharap saat tumbuh besar anak mereka menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu kadang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan.

Anak terkadang tumbuh menjadi anak yang pembangkang dan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua yang tanpa sadar menyakiti hati orang tua mereka. Karena hal tersebut, sebagai anak sudah sewajarnya meminta maaf kepada orang tua jika melakukan kesalahan yang membuat marah kedua orang tua.

Nikah *silariang* tentulah suatu perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Tetapi para pelaku nikah *silariang* juga tidak secara sengaja melakukan hal tersebut, mereka melakukannya secara terpaksa karena hubungan yang tidak direstui orang tua. Jauh di dalam hati para pelaku nikah *silariang* pasti sangat ingin kembali ke rumah orang tua dan meminta maaf kepada mereka. Inilah salah satu proses komunikasi yang pelaku nikah *silariang* lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua yang penulis peroleh. Sebagaimana hadis di bawah ini menjelaskan pentingnya menjaga tali silaturahmi.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dikenang hidupnya maka seharusnya ia menjaga hubungan kekerabatannya (silaturahmi)’”.⁷⁰

Keputusan para pelaku untuk melakukan nikah *silariang* memang menyebabkan luka di dalam hati orang tua. Tetapi, sebesar apapun kemarahan orang tua terhadap anak bahkan saat orang tua sudah mengucapkan bahwa mereka tidak menganggap lagi kita sebagai anak, percayalah itu hanya sekedar di mulut saja. Orang tua pasti akan tetap menerima kita kembali selama kita bersedia untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua.

Hukuman yang diberikan bagi pelaku nikah *silariang* dulu dengan sekarang sudah berbeda. Kalau dulu ada anak yang melakukan *silariang*, maka keluarga yang

⁷⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 399.

merasa dipermalukan akan membunuh anak tersebut beserta pasangan yang ditemani melakukan nikah *silariang* karena hal tersebut erat hubungannya dengan *siri* (rasa malu). Tetapi sekarang sudah tidak ada yang seperti itu karena adanya HAM (Hak Asasi Manusia).

4.3.3 Mengirim Foto Pernikahan Kepada Orang Tua

Pernikahan merupakan sebuah acara yang sakral dan paling banyak diabadikan. Pernikahan, merupakan momen yang diharapkan menjadi pengalaman sekali seumur hidup dengan harapan akan dapat berlangsung sesempurna mungkin. Karena pernikahan adalah momen yang dinanti-nanti, calon pengantin harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Tidak terkecuali bagian dokumentasi. Lewat kamera atau video, momen-momen sakral dari upacara pernikahan akan diabadikan agar pasangan yang menikah bisa terus mengengangnya dengan manis.

Setiap pasangan yang melaksanakan pernikahan berhak mengabadikan momen pernikahan melalui video atau foto. Bukan hanya yang menikah dengan restu orang tua, pasangan yang menikah secara *silariang* pun berhak untuk itu. Foto pernikahan itulah yang kemudian dijadikan salah satu alat untuk memperbaiki kembali hubungan pelaku nikah *silariang* dengan orang tua mereka.

Banyak upaya yang dilakukan para pelaku nikah *silariang* agar dapat memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga. Bahkan sampai mengirim foto pernikahan yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan oleh orang lain dan memang jarang dilakukan oleh pelaku nikah *silariang* lainnya.

Ini menjadi bukti bahwa rasa cinta anak kepada kedua orang tua tidak pernah hilang dan terhapus oleh apapun, meskipun mereka melakukan *silariang* yang

tentunya membuat perasaan orang tua terluka. Tetapi itu semua pelaku nikah *silariang* lakukan secara terpaksa karena terhalang restu dari orang tua. Ayat Al-Qur'an menjelaskan sesama manusia harus saling memaafkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-nur/24:22 sebagai berikut.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷¹

Difokuskan pada arti memaafkan dan berlapang dada, ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk memaafkan perbuatan buruk yang dilakukan saudaranya dan berlapang dada atas itu semua. Usaha berbagai cara yang dilakukan anak hendaklah membuka mata orang tua untuk memaafkan mereka.

Jika dihubungkan dengan teori maslahat, upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga para pelaku nikah *silariang* berusaha untuk memelihara agama, jiwa, dan akal mereka. Karena agama mengajarkan kita untuk tidak menyakiti hati dan senantiasa berbakti kepada orang

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 352.

tua, jiwa kita menjadi tenteram dan akal sehat kita senantiasa difungsikan agar tidak menyulitkan hidup kita.

4.3.4 Orang Tua Yang Menghubungi Dan Meminta Pelaku Nikah *Silariang* Untuk Pulang Ke Rumah

Kerenggangan hubungan dengan anak yang sudah dewasa memang sangat menyakitkan. Hubungan bisa diperbaiki, tetapi butuh waktu dan kesabaran. Sebagai orang tua, harusnya menyadari bahwa langkah pertama memperbaiki hubungan jatuh pada mereka, dengan berusaha memulai kontak walaupun seandainya mereka tidak yakin telah melakukan kesalahan yang membuat anak menjauh. Orang tua juga perlu membuat batasan sendiri. Belajarlah menerima anak apa adanya, dan akui kebebasan dan kemampuannya untuk menentukan pilihan sendiri.

Nikah *silariang* yang dilakukan oleh anak dominan penyebabnya karena orang tua yang tidak memberi restu dengan berbagai faktor seperti yang telah penulis kemukakan pada pembahasan pertama sebelumnya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak memulai komunikasi agar hubungan dengan anak bisa membaik.

Tidak hanya pelaku nikah *silariang* saja yang melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, tetapi orang tua juga berusaha agar dapat bertemu dan bersatu kembali dengan anak mereka. Ini juga hal yang sepatutnya disadari oleh para orang tua yang menghalangi anaknya menikah dengan pria yang mereka cintai. Mereka tidak boleh egois dengan hanya menunggu anak yang pulang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, karena nikah *silariang* yang dipilih anak sebagai jalan terakhir mereka semata bukan karena keinginan anak. Firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran/3:134 menjelaskan bahwa:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَوَافِرِينَ وَالْغَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

”(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁷²

Ayat di atas menerangkan agar manusia senantiasa menahan amarah, dan antara sesama manusia juga harus saling memmaafkan. Jadi tidak ada salahnya orang tua memaafkan anak lebih dulu sebelum anak meminta maaf kepada orang tua. Perbuatan *silariang* yang Mereka lakukan hanya sebuah keterpaksaan karena terhalang restu orang tua. Karena itu para orang tua diharapkan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi kebebasan yang dimaksud disini adalah pria yang mereka pilih harus sesuai dengan kriteria ajaran agama Islam. Anak jangan dikekang, tetapi jangan pula terlalu dibebaskan seimbangkan antara keduanya agar anak tidak salah jalan dalam menentukan pilihannya.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Beberapa faktor penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare antara lain karena berbeda pilihan orang tua, perbedaan suku, perbedaan status sosial dan ekonomi, bertengkar dengan orang tua, dan ketidakterbukaan pada orang tua. Jika dilihat faktor-faktor di atas, faktor penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare dominan disebabkan karena orang tua dibanding keinginan dari pelaku nikah *silariang* itu sendiri.
- 5.1.2 Dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare adalah adanya kebencian antara keluarga pria dengan keluarga wanita. Hubungan yang tidak direstui namun tetap nekat dipertahankan pasti akan menimbulkan respon yang tidak baik dari keluarga. Entah itu tidak dianggap sebagai anak lagi, diusir dari rumah, yang lebih parah adalah jika antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita saling membenci dan orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati. Rasa sedih, kecewa, dan sakit hati yang dirasakan orang tua menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* yang dilakukan oleh anak mereka.
- 5.1.3 Proses komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan antara pelaku nikah *silariang* dengan keluarga adalah melalui proses mediasi, pelaku nikah *silariang* memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai, mengirim foto pernikahan kepada orang tua, dan orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku nikah *silariang* untuk pulang ke rumah. Upaya

komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku nikah *silariang* saja, tetapi juga orang tua dari pelaku.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena nikah *silariang* di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Sebaiknya orang tua tidak menekan kebebasan anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Orang tua memang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya tetapi sebagai orang tua, keinginan anak juga perlu dipertimbangan, dengan tetap cermat melihat sisi negatif dan positif atas keinginan yang anak mereka kehendaki.
- 5.2.2 Perlunya penanaman moral dan nilai agama bagi anak sehingga setiap perbuatannya selalu takut akan dosa bila dilanggarnya, jika nilai agama tertanam di dalam diri masing-masing anak, tentu saja tindakan *silariang* tentunya akan dapat dihindarkan.
- 5.2.3 Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah baik itu imam masjid, penghulu, atau tokoh agama lainnya bahwa dalam menikahkan pelaku *silariang* harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena peraturan pernikahan tidak terlepas dari hukum Islam.
- 5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Shahih Sunan Abu Daud:Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amilia, Fatma, Zusiana Elly T, dan Samsudin. 2017. “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb).” *Istinbáth* 16, no. 2.
- Arifin, Bey dan Yunus Ali Al-Muhdhor. 1993. *Tarjamah Sunan An Nasa’iy*. Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Arikunto, Suharsimi . 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal.2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet.III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat:4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim*. Cet. I; Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Calam, Ahmad, Titik Martiani, dan Rafinus Mand Tarigan. 2013. “Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Saindikom* 12, no. 1.
- Chairuddin, OK. 1991. *Sosiologi Hukum*. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- ”Fenomena.” 2019. *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena> (28 April).
- Fikri, Budiman, dan Sunuwati. *Abuse of Power Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi Draft RUU KUHP tentang Konflik Sosial Perkawinan Sesama Jenis “LGBT”*: Studi Kasus di DPRD Kabupaten Soppeng.
- Firmansyah, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi. 2017. “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2.
- Halmawati. 2017. *Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya KabupatenGowa)*.<http://repositori.uinalauddin.ac.id/5967/1/HALMAWATI.pdf> (diakses pada tanggal 21 April 2018).
- Hanafi, Suhri dan Ilmiati. 2014. “Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Penerapannya Di Kota Palu.” *Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2.
- Irfan. 2015. “Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Uu. No. 1 Tahun 1974.” *Al-Risalah* 15, no. 2.

- Israpil. 2015. "Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Suku Makassar." *Jurnal Pusaka*.
- Jones, Pip, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koto, Alaidin. 2009. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati. 2016. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1*, no. 1.
- Rahmat, Diding. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 4*, no. 1.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Said, Natzir. 2005. *Silariang Siri'Orang Makassar*. Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi.
- Saladin, Bustami. 2013. "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam 8*, no. 1.
- Setiawan, Ebta. 2012-2019. *KBBI*. <https://kbbi.web.id/>. (28 April).
- Sinarti. 2017. *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3583/.pdf> (diakses pada tanggal 27 April 2018).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilawati. 2016. *Fenomena Silariang Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2088/.pdf> (diakses pada tanggal 27 April 2018).
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare.
- Zuhri, Moh. 1992. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Pelaku Nikah *Silariang*

1. Apakah anda mengetahui atau pernah membaca undang-undang yang mengatur tentang pernikahan?
2. Apakah anda mengetahui bahwa yang boleh menjadi wali dalam pernikahan adalah dari pihak keluarga mempelai perempuan?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda melakukan nikah *silariang*?
4. Dimana anda melaksanakan pernikahan?
5. Siapa yang menjadi wali nikah pada saat anda melaksanakan pernikahan?
6. Siapa yang menjadi saksi pada saat anda melaksanakan pernikahan?
7. Apakah pernikahan anda tercatat di KUA tempat anda melaksanakan pernikahan?
8. Apakah ada pihak keluarga yang mengetahui saat anda hendak melakukan nikah *silariang*?
9. Bagaimana respon keluarga saat mengetahui bahwa anda melakukan nikah *silariang*?
10. Apa dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* yang anda lakukan?
11. Apakah menurut anda nikah *silariang* merupakan jalan terbaik ketika anda tidak mendapatkan restu dari orang tua?
12. Upaya apa yang anda lakukan untuk memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga?

Pedoman Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Apakah anda mengetahui atau pernah membaca undang-undang yang mengatur tentang pernikahan?
2. Apakah anda mengetahui bahwa di Parepare pernah terjadi kasus nikah *silariang*?
3. Bagaimana pendapat anda tentang nikah *silariang*?
4. Menurut Anda apa yang menjadi faktor penyebab pasangan tersebut nekat untuk melakukan nikah *silariang*?
5. Apakah anda pernah menikahkan pasangan yang melakukan nikah *silariang*?
6. Sejauh ini, ada berapa pasang pelaku nikah *silariang* yang telah anda nikahkan?
7. Mengapa anda bersedia menikahkan pasangan yang melakukan nikah *silariang*?
8. Apakah kasus nikah *silariang* yang pernah anda urus tercatat di KUA tempat dilaksanakannya pernikahan pelaku nikah *silariang*?
9. Apakah anda mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaku nikah *silariang*?
10. Usaha apa yang anda lakukan dalam membantu pelaku nikah *silariang* untuk memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-442 /In.39/Fakshi/05/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MEGAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 Oktober 1996
NIM : 15.2100.039
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. PASANGGRAHAN, KEL. LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

24 Mei 2019

Dekan,

↑ Muliati ↓





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmpstsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Nomor : 333/IPM/DPM-PTSP/5/2019 Yth. Parepare, 28 May 2019
Lampiran : - Para Camat Lingkup Pemerintah Kota Parepare
Perihal : Izin Penelitian

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 442/In.39/Fakshi/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Megawati
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 10-12-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Pesanggrahan
Kel. Lumpue & Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare
91123

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum

Selama : TMT 28/05/2019 S/D 05-07-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

Hj. ANDRUSIA, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Muda

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP PENULIS



MEGAWATI, lahir di Parepare pada tanggal, 12 Oktober 1996, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan bapak Saripuddin dan ibu Nurlela. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl. Pesanggrahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis, SD Negeri 28 Unggulan Parepare kini menjadi SD Rujukan (2003-2009), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 5 Parepare (2009-2012), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare (2012-2015). Setelah itu penulis

melanjutkan kuliah di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Parepare pada Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Fenomena Nikah *Silariang* Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum**”

